PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN INVESTASI REKSA DANA SYARIAH DI PT DANAREKSA SEKURITAS MALANG

SKRIPSI

Oleh:

ITA NOVITA SARI

15220066

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN INVESTASI REKSA DANA SYARIAH DI PT DANAREKSA SEKURITAS MALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ITA NOVITA SARI

15220066

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN INVESTASI REKSA DANA SYARIAH DI PT DANAREKSA SEKURITAS MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2019

Penulis,

Ita Novita Sari

NIM 15220066

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ita Novita Sari NIM: 15220066 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN INVESTASI REKSA DANA SYARIAH DI PT DANAREKSA SEKURITAS MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Desember 2018

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H.Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 1995031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ita Novita Sari, NIM 15220066, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN INVESTASI REKSA DANA SYARIAH DI PT DANAREKSA SEKURITAS MALANG

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
   NIP. 197601012011011004 ( ) Ketua

2. Prof. Dr. H.Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag ( )
   NIP. 19691024 1995031001 Sekretaris

3. H. Khoirul Anam, Lc., M.H. ( )
   NIP. 196807152000031001 Penguji Utama

Malang, 27 Mei 2019

Dekan

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا (٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

(QS. An-Nisa : 58)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ أللّٰهِ ٱلرّحْمَنِ ٱلرّ حِيْمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Ălamĭn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Ăliyy al-'Ădhĭm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul "**Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Investasi Reksadana Syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang"** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa Tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus wali dosen penulis, terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang memberikan bimbingan selama menempuh perkuliahan.
4. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis, *Syukran Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi menyelesaikan penulisan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing penulis dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pimpinan serta Staf PT Danareksa Sekuritas Malang, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan partisipasinya dalam penyelesaian penelilian skripsi ini, Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau.
8. Kepada Ayah tercinta Nur Suhut, Ibu tercinta Hartini, serta kakak tersayang Wiwit Muhroni yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
9. Abah Yahya dan Ibu Syafiyah selaku Pengasuh PPP Al-Hikmah Fatimiyyah yang telah membimbing dan mengasuh penulis dalam menempuh studi.
10. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Irahim Malang yang menemani dan memberi dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Seluruh teman-teman PPP AL-Hikmah Al-fatimiah, seluruh Ustadzah MADIN AL-Hikmah, firdaniatul Musyarofah dan seluruh anggota kamar G

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang telah memberi semangat dan membantu terselesainya penulisan tugas akhir ini.

12. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 27 Mei 2019
Penulis,

Ita Novita Sari
NIM. 15220066

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	dh
ث	=	Ta	ع	=	‘ (mengahadap ke atas)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

i = kasrah u = dlommah	î û	قيل menjadi qîla دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan " î "melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و ay = ي	قول menjadi qawlun خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة اللمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال)dalam lafadh jalâlah yag erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الآ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس= inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasˈrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامرجميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN iv

HALAMAN MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

DAFTAR ISI xiv

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Operasional 8

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Pustaka

1. Prinsip kehati-hatian 18

2. Investasi dalam Pasar Modal

a. Pengertian Investasi 23

b. Tujuan dan Tugas Pokok Investasi 27

c. Proses Investasi 28

3. Reksa Dana Syariah

a. Definisi Reksa Dana Syariah 30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Sejarah Reksa Dana Syariah 34
c. Dasar Hukum Reksa dana 35
d. Pihak-pihak yang Terkait dalam Reksa Dana Syariah 37
e. Mekanisme Reksa Dana Syariah 44
f. Bentuk Badan Hukum Reksa dana Syariah 51
g. Manfaat Reksa dana Syariah 54
h. Jenis Reksa Dana 56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 59
B. Pendekatan Penelitian 60
C. Lokasi Penelitian 61
D. Jenis Sumber Data 61
E. Metode Pengumpulan Data 62
F. Metode Pengelolaan Data 64

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Danareksa Sekuritas Malang 66
1. Sejarah Perusahaan 66
2. Produk PT Danaresa Sekuritas Malang 71
B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Investasi Reksa Dana Syariah 75
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Investasi Reksa Dana Syariah 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 93
B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Sari, Ita Novita, 15220066, 2015. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Investasi Reksadana Syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H.Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Kata Kunci : Prinsip kehati-hatian, Investasi, Reksa Dana Syariah.

lembaga non bank sebagai sarana investasi alternatif masyarakat yaitu reksa dana. Reksa dana salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Sebagai suatu lembaga *trust* maka hubungan yang terdapat didalamnya merupakan hubungan kepercayaan dan hubungan kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang ensensial di dalam perbankan namun dapat diterapkan dalam lembaga keuangan bukan bank. Prinsip kehati-hatian ini dijadikan PT Danareksa Sekuritas Malang sebagai perlindungan hukum dari berbagai Resiko dalam lembaga keuangan seperti *money loundry* dan grafikasi tetapi masih ada beberapa permasalahan lain yang terjadi pada bulan Januari 2019 yaitu pembukaan akun dengan identitas yang sama di beberapa wilayah yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang, 2. Bagaimana faktor penghambat dan penunjang penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau empiris dengan pendeketan kualitatif. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisi dan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksadana syariah ini diterapkan pada proses pembukaan rekening pada tahap-tahap tertentu, yaitu pada bagian data pribadi/*personal data*, data perkerjaan/*Occupation data*, data keuangan/*financial data*, data pasangan/Orang tua/ *Spouse/Parent data*, dan data perdagangan/*tranding reference*, serta perjanjian pembukaan rekening. 2. faktor pendukung yang mendukung jalannya prinnsip kehati-hatian yaitu dari (1) mekanisme pembukaan rekening yang sudah sistematis (2) *staff Account* PT Danareksa Sekuritas yang bersifat aktif dan tanggung jawab (3) faktor keinginan investor untuk berntransaksi. faktor penghambat penerapan prinsip kehati-hatian (1) iktikad baik calon investor yang tidak jujur dalam pengisian from pembukaan rekening karena ketakutan para nasabah dalam membayar pajak dan (2). pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam *from account* pembukaan rekening tidak sesuai.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Sari, Ita Novita, 15220066, 2015. Application of the Prudential Principle in Sharia Mutual Fund Investment Management in PT Danareksa Sekuriuitas Malang Thesis, Department Sharia Bussiness Law, State University Islamic Maulana Malik Ibrahim Malang. Mntor: Prof. Dr. H.Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Kata Kunci : Prudential Principle, Investation, Islamic Mutual funds.

non-bank institutions as an alternative means of community investment, namely mutual funds. Mutual funds are one of the investment alternatives for investors, especially small investors and those who do not have much time and expertise to calculate the risks of their investments. As a trust institution, the relationship contained therein is a relationship of trust and prudential relations. The precautionary principle is an ensential principle in banking but can be applied in non-bank financial institutions. This prudential principle was made by PT Danareksa Sekuritas Malang as a legal protection from various risks in financial institutions such as money loundry and gratification but there are still several other problems that occurred in January 2019, namely the opening of accounts with the same identity in several different regions.

Based on the above background, the formulation of the problem is: 1. How is the application of the precautionary principle in sharia mutual fund investments in PT Danareksa Sekuritas Malang, 2. What are the inhibiting factors and supporting the application of the precautionary principle in sharia mutual fund investments in PT Danareksa Sekuritas Malang

The type of research used is field or empirical research with a qualitative approach. While the method of data collection is used by means of interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques are by checking data, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this thesis are as follows: 1. the application of the precautionary principle in sharia mutual fund investments is applied to the account opening process at certain stages, namely in the personal data / personal data, occupational data, financial data data, pair data / Parents / Spouse / Parent data, and trade data / tranding references, as well as account opening agreements. 2. supporting factors that support the course of the prudential system, namely from (1) the mechanism of account opening that has been systematic (2) the account staff of PT Danareksa Sekuritas which are active and responsibilities (3) factors of investors' desire to transact inhibiting factors for the application of the precautionary principle (1) the good intentions of prospective investors who are dishonest in filling in from opening accounts due to fears of customers in paying taxes and (2). meeting the requirements in the account opening account is not appropriate.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

ساري ، إيتا نوفيتا ، 15220066 ، 2015 . *تطبيق المبدإ التحوط في إدارة استثمارات صناديق الاستثمار الشريعة في داناريكسا سيكوريتاس مالانج* . البحث الجامعي. قسم الحكم التجارة الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور الحاج محمد نور ياسين الماجستير.

الكلمات المفتاحية: المبدأ التحوط ، الاستثمار ، صناديق الاستثمار الشريعة

المؤسسات غير المصرفية كوسيلة بديلة للاستثمار المجتمعي ، وهي صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار هي واحدة من بدائل الاستثمار للمستثمرين. خاصة المستثمرين الصغار وأولئك الذين ليس لديهم الكثير من الوقت والخبرة لحساب مخاطر استثماراتهم. كمؤسسة ثقة ، فإن العلاقة فيها هي علاقة ثقة وعلاقات التحوط. مبدأ التحوط هو مبدأ حيويّ في العمل المصرفي ولكن يمكن تطبيقه في المؤسسات المالية غير المصرفية. تكوّن هذا المبدأ التحوط من قبل في داناريكسا سيكوريتاس مالانج كحماية قانونية من مختلف المخاطر في المؤسسات المالية مثل تدني المال والإرضاء ، لكن لا تزال هناك العديد من المشاكل الأخرى التي حدثت في يناير 2019 ، وهي فتح حسابات لها نفس الهوية في العديد من المناطق المختلفة.

بناءً على الخلفية أعلاه ، صياغة المشكلة هي: 1. كيف يتم تطبيق المبدأ التحوط في استثمارات صناديق الاستثمار الشرعية في داناريكسا سيكوريتاس مالانج 2. ما هي العوامل المانع ودعم تطبيق مبدأ الاحتياط في استثمارات صناديق الاستثمار الشرعية في داناريكسا سيكوريتاس مالانج.

استخدمت الباحثة هذا البحث هو البحث الميداني أو التجريبي مع مناهج نوعية. واستخدامت الباحثة طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلات والملاحظة والوثائق. تقنيات تحليل البيانات هي عن طريق التحقق من البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذا البحث كما يلي: 1. يتم تطبيق مبدأ التحوط في استثمارات صناديق الاستثمار الشريعة على عملية فتح الحساب في مراحل معينة ، أي في البيانات الشخصية / *personal data* ، والبيانات المهنية/ *occupation data* ، والبيانات المالية البيانات/*financial data* والبيانات الزوجية *spouse/parent data* ، والبيانات التجارية / *tranding reference* ، وكذلك اتفاقيات فتح الحساب. 2. العوامل الداعمة التي تدعم مسار نظام الحيطة ، أي من (1) آلية فتح الحساب التي كانت منهجية (2) حساب الموظفين النشطين والمسؤولية في داناريكسا سيكوريتاس (3) رغبة المستثمر في التعامل. العوامل المانع لتطبيق المبدأ التحوطي (1) رغبة

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الحسنة للمستثمرين المحتملين الذين لا يخدعون في ملء الحسابات المفتوحة بسبب مخاوف العملاء في دفع الضرائب و (2). تلبية الاحتياجات في حساب فتح الحساب غير مناسب.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang di terbitkanya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.[1] Banyak sarana investor dalam meproduktifkan dana yang mereka miliki, bisa melalui lembaga bank maupun lembaga non bank. Lembaga keuangan non bank sebagai salah satu alternatif bagi investor dalam memproduktifkan dana yang ia miliki. Yang menjadi salah satu sarana investasi jangka panjang yang banyak diminati pada akhir-akhir ini yaitu investasi melalui pasar modal.

Pada kenyataannya berinvestasi melalui pasar modal sulit untuk dipraktikkan oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah. Selain disebabkan karena faktor ketidak tahuan terhadap mekanisme

[1] Undang-Undang Pasar Modal Nomer 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

investasi pasar modal yang terkenal sangat rumit *(complicated)*, juga karena berinvestasi melalui pasar modal membutuhkan modal yang tidak sedikit dan mempunyai risiko yang besar.[2]

Maka munculah lembaga sebagai sarana investasi alternatif masyarakat yaitu reksa dana. Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.[3]

Reksa dana merupakan salah satu unsur penting dalam pasar modal. Dapat dikatakan bahwa Reksa dana merupakan tiang bagi strategi pengembangan pasar modal di Indonesia.[4] Menurut Pasal 1 butir (27) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, mengartikan Reksa dana sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.[5] Secara umum reksa dana adalah suatu kumpulan dana dari masyarakat, pihak pemodal atau pihak investor untuk kemudian

[2]Abdul Ghofur Ansori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2008), 63-64.
[3] M Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal*, (Kencana;Prenada Media Group,2004), 161.
[4]Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*, 64.
[5] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 tentang Pasar Modal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan pada berbagai jenis portofolio infestasi efek atau produk-produk keuangan lainya".[6]

Reksa dana dapat berbentuk Perseroan dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK), ketenuan ini tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.[7] Reksa dana berbentuk perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) yang dari sisi badan hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya hanya berbeda jenis usaha yang dijalankan. Reksa dana berbentuk Perseroaan Terbatas (PT) merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan portofolio investasi pada surat berharga yang tersedia di pasar investasi.[8]

Danareksa Sekuritas Malang adalah salah satu reksa dana berbentuk perseroan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai misi dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* melalui layanan keuangan dibidang pasar modal serta mendorong perkembangan edukasi mengenai pasar modal di Indonesia. Reksa dana merupakan sebuah produk investasi berupa kumpulan portofolio investasi yang dikelola serta dihasilkan investasi. Manajer investasi PT Danareksa berasal dari PT Danareksa *Invetsment Managemen*, yang berarti PT Danareksa Sekuritas Malang berperan sebagai agen atau perantara bagi investor dalam memilih investasi jenis produk reksa dana. PT Danareksa Sekuritas

[6]Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksa dana Pilihan Bijak Berinvestasi dan Mengembangkan Dana*, (Jakarta;.PT Alex Media Komputindo, 2004), 3.
[7] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 tentang Pasar Modal
[8] Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuaangan Syariah*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010), 157.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menghasilkan banyak produk saat ini mempunyai 34 jenis produk reksa dana salah satunya yaitu reksa dana syariah.[9]

Reksa dana selain berbentuk konvensional juga muncul berupa reksa dana yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah atau juga dapat disebut reksa dana syariah. Reksa dana syariah ini termasuk dalam ruang lingkup ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan perbuatan atau kegiatan yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang kegiatannya tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.[10] Pada dasarnya reksa dana syariah juga merupakan salah satu lembaga keuangan sebagai alternatif berinvestasi bagi masyarakat yang menginginkan *retrun* dari sumber usaha bersih yang dapat dipertanggung jawabkan secara syariah.[11]

Sebagai suatu lembaga *trust* maka hubungan yang terdapat didalamnya merupakan hubungan kepercayaan dan hubungan kehati-hatian. Manajer Investasi sebagai pengelolaan reksa dana syariah dituntut dapat melaksanakan kegiatan pengelolan secara maksimal dan tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah serta harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).[12] Prinsip kehati-hatian juga tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 Pasal 9 Ayat (1) menekankan bahwa pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan mennurut Prinsip kehati-hatian (*prudential managrement*/ihtiyath), serta tidak

[9] Dito, (Staf legal PT Danareksa Sekuritas Malang), wawancara, Januari, 2019.
[10] Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Malang;UIN Maliki Press, 2018), 130.
[11] Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuaangan Syariah*, 155
[12] Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), 63

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar*.[13] Selain itu anjuran prinsip kehati-hatian tertuang dalam QS. 5;49 yaitu;

وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ قلى فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُصِيْبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ قلى وَ إِنْ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُوْنَ (المائدة: 49)

> ”dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka keetahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakkan musibah kepada mereka disenbabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.[14]

Pada dasarnya prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang ensensial di dalam perbankan atau prinsip yang harus dilakukan dalam pengelolaan dalam perbankan. Namun prinsip kehati-hatian ini juga dapat diterapkan dalam lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan, maupun perusahaan pembiayaan.[15]

Resiko dalam lembaga keuangan merupakan suatu kejadian yang potensial, begitu pula dengan Reksa dana yang dapat mengalami berbagai motif kejahatan dan penyelewengan hukum seperti grafikasi dan pencucian uang yang dapat merugikan lembaga maupun pihak-pihak yang terkait. Dari aspek-aspek resiko tersebut maka PT

[13] Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000
[14] Al-Quran Surat Almaidah ayat 49.
[15] Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, 64.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Danareksa Sekuritas Malang menerapkan prinsip kehati-hatian yang menjadi inti dari industri keuangan dan menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum.[16]

Terlebih dalam Fatwa DSN MUI Nomor 20 tahun 2001 mengenai pelaksanaan investasi yang dijadikan salah satu pedoman aturan PT Danareksa sekuritas Malang dimana dalam setiap pengelolaan baik dalam pemilihan dan pelaksanan investasi transaksi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian.

Untuk itu, prinsip kehati-hatian sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum PT Danareksa Sekuritas Malang serta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengelolaan investai reksa dana. Dalam kenyataannya pada tahun 2019 PT Danareksa masih mengalami beberapa permasalahan seperti pembukaan akun dengan identitas yang sama di beberapa wilayah yang berbeda.[17]

Dari Permasalaha serta peranan prinsip kehati-hatian sebagai perlindungan hukum PT Danareksa Sekuritas Malang tersebut menggugah ketertarikan penulis untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi berbentuk Reksa dana Syariah. Dan mengetahui bagaimana faktor penghambat maupun penunjang dari penerapan bentuk-bentuk Prisip kehati-hatian pada PT Danareksa Sekuritas Malang.

Atas dasar latar belakang diatas maka penulis akan mengambil penelitian dengan judul PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM

[16]Lutvia Amalia Rizki, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaaan Reksa dana berbentuk kontrak Investaasi Kolektif (KIK) di PT Danareksa kota Malang*,(Skripsi; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), 3-74

[17] Agus Soenarto, (Staf legal PT Danareksa Sekuritas Malang), wawancara, Januari, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGELOLAAN INVESTASI REKSA DANA SYARIAH DI PT DANAREKSA SEKURITAS MALANG.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang ?
2. Bagaimana faktor penghambat dan penunjang penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang ?
2. Mengetahui faktor penghambat dan faktor penunjang penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang ?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai kajian untuk menambah wawasan sekaligus pengembangan ilmu pengetahuan mengenai bidang reksa dana, khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi reksa dana syariah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi akademisi yang akan meneliti permasalahan serupa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan dan bahan referensi yang nantinya akan memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memudahkan penulis maupun pembaca terhadap isi dari judul penelitian, serta bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam pengartian kata yang terdapat yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian

   Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkaan prinsip kehati-hatian dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Prinsip ini termuat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 Pasal 9 Ayat (1) tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah. Serta termuat dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal (2).

2. Investasi

   Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa akan datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ataupun sejumlah deviden dimasa yang akan dating, diartikan sebagai imbalan waktu dan resiko yang terkait.

3. Reksa dana syariah.

Reksa dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya didefinisikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Pengaturan DSN MUI No. 20 Tahun 2001 mengartikan bahwa reksa dana Syariah merupakan reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan menejer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang akan digunakan penulis, yaitu sebagai berikut:

Bab I, memaparkan tentang latar belakang masalah sehingga mengerucut kepada judul yang diteliti, kemudian dibuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, dan dilanjutkan dengan pemaparan definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II, memaparkan penelitian terdahulu yang menjadi dasar pembeda dengan penelitian penulis. Selanjutnya tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari agar penulis dapat menganalisis dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjawab rumusan masalah yang ada. Memaparkan mengenai prinsip kehati-hatian, ruang lingkup Investasi dan Reksa dana Syariah.

Bab III, memaparkan metode penelitian yang dipakai penulis meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, serta metode pengumpulan data.

Bab IV, berisi hasil penelitian pembahasan yang meliputi gambaran umum tentang PT Danareksa Sekuritas Malang, selanjutnya hasil pembahasan dari penerapan bentuk prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi reksa dana syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang serta faktor penghambat dan penunjang penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang.

Bab V, berisi beberapa kesimpulan dan saran untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan penulis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang penting sebagai tolak ukur dalam penelitian untuk mengetahui perbedaan subtansi isi penelitian yang memiliki tema yang sama, serta namun objek kajian yang berbeda. Adapun penelitian yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti yaitu :

1. Penelitian dengan judul implementasi prinsip kehatian-hatian dalam meminimalisir risiko pembiaayaan bermasalah (studi kasus pada BMT Maslahah cabang Pembantu Tajinan, yang ditulis oleh Khusnudin program studi perbankan Syariah fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2018. Pada penelitian ini menjelaskan tentang implementasi prinsip-hatian pada BMT Maslahah (Capem) cabang Pembantu Tajinan yang dinilai berkontribusi khusus dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitaif deskriptif dengan BMT Maslahah cabang Pembantu Tajinan sebagai objek penelitian, dengan teknik analisis data menggunakan analisis penyajian data, *display* data, penarikan kesimpulan dan ferivikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian sangat berdampak dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar, BMT Mushlahah Capem Tajinan dinilai dapat memaksimalkan masing-masing poin dari prinsi kehati-hatian yang dipraktikkan yakni *character, capacity, capital, condition of optimal*, BMT Mushlahah Capem Tajinan secara otomatis menjaga tingkat kolektabilitas yang ada sehingga tingkat pembiayaan bermasalah yang muncul dapat diminimalisir. Persamaan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian. Perbedaanya pada obyek yaitu dimana objek penulis mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dengan memfokuskan terhadap pengelolaan investasi reksa dana di PT Danareksa Sekuritas Malang sedang dalam penelitian tersebut obyek yaitu BMT Mushlahah Capem Tajinan dalam implementasi prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah.[18]

2. Penelitian dengan judul Penerapan Prinsip Kehati-hatian sebagai upaya pencegahan kredit macet ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1998

[18]Khusnudin, *Implementasi Prinsip kehatian-hatian dalam Meminimalisir resiko pembiaayaan bermasalah (studi kasus paada BMT Maslahah cabang Pembantu Tajinan)*, Skripsi; Perbankaan Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tentang perbankan (Studi kasus pada Bank Danamond Unit Majaya), yang disusun oleh Muhammad Rizki Fadlani UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018. Penelitian tersebut menjelaskan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerapan kredit bank Danamond Uinit Majalaya untuk meminimalisir terjadinya kasus kredit macet pada nasabah, kendala apa saja yang ditemukan dalam penerapan prinsip kehati-hatian, dan prosedur penyelesaian apabila terjadi kredit macet pada Bank Danamond Unit Majalaya. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan, dan dari jenis data kualitatif. pada hasilnya dapat disimpulkan berupa bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan masih belum ekfektif karena masih banyak terjadi kasus kredit macet dan kendala yang masih banyak dijumpai baik dari pihak nasabah maupun pihak bank sendiri. Persamaan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian, yang membedakan objek dan tempat penelitian, dimana objek penelitian terhadap pegelolan reksa dana Syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang yang merupakan lembaga keuangan bukan bank.[19]

3. Penelitian dengan judul Penerapan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritasi aset bagi bank umum ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun

[19] Muhammad Rizki Fadlani, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian sebagai upaya pencegahan kredit macet ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (Studi kasius pada Bank Danamond Unit Majaya)*, Skripsi; UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1995 tentang pasar modal, yang disusun oleh Chairun Nabila fakultas hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2016. Penelitian tersebut meneliti mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam sekuritasi efek karena dalam kelangsungan usaha bank juga tergantung dari efektifitas dan kemampuan dalam mengelola risiko kredit atau meminimalkan potensi kerugian dalam mengelola aset, dan apabila dalam sekuritasi tersebut berupa Kontrak Investasi Kolektif Efek Beranggun Aset (KIK-EBA) yang diatur berdasarkan peraturan Bapepam No. IX.K.I tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Beranggun Aset, sesuai Surat keputusan Ketua Bapepam No. Kep28/PM/2003 Tanggal 21 juli 2003. Penelirian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan hasil bahwa prinsip kehati-hatian harus dijalankan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan nasabah bank sebagai lembaga keuangan yang rentang dengan berbagai risiko, maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan dan dalam pasar modal wahana sekuritasi berupa Kontrak Investasi Kolektif Efek Beranggun Aset (KIK-EBA), Undang-undang pasar modal sebagai dasar hukun kegiatan jual beli efek di bursa efek hanya menerapkan prinsi kehati-hatian secara implisit.[20] Persamaan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian, dan yang membedakan berupa objek penelitian, dimana objek penelitian yaitu

[20] Chairun Nabila, *Penerapan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritasi aset bagi bank umum ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal*, Skripsi; fakultas hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun, 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berupa lembaga bank dalam sekuritasi aset dan merupakan penelitian normatif.

4. Penelitian dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif (KIK) di PT Danareksa kota Malang", yang disusun oleh Lutvi Amalia Rizki jurusan Hukum Bisnis Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2014. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai praktik perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak Investaasi Kolektif (KIK) pada PT Danareksa Malang serta meneliti mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap praktik perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak Investaasi Kolektif (KIK) pada PT Danareksa Malang, penelitian tersebut termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak Investaasi Kolektif (KIK) pada PT Danareksa Malang ditandai dengan adanya pembuatan kontrak oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dimana hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak harus mendasarkan pada ketentuan peraturan Bapepam-LK. Selain itu upaya preventif juga dapat dilihat pada adanya pelaporan *daily trading* yang langsung dikirim melalui e-mail. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dapat diberikan kepada pemegang unit

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penyertaan baik proses litigasi maupun non litigasi.[21] Berbeda dengan yang diteliti penulis yaitu mencoba mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) di PT Danareksa Malang. persamaan dengan penulis yaitu terletak pada objek penelitian yaitu PT Danareksa Malang, dan perbedaan terletak dalam permasalahan yang yang diteliti, dimana Lutfi Amalia meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang unit Penyertaan reksa dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif (KIK) di PT Danareksa kota Malang sedangkan penulis akan meneliti penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi reksa dana syariah.

Tabel 1: Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khusnudin 2018 program studi perbankan Syariah akultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang.	Implementasi Prinsip kehatian-hatian dalam Meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah (studi kasus pada BMT Maslahah cabang Pembantu Tajinan	Terletak pada obyek penelitian yang sama yaitu penerapan prinsip kehati-hatian.	Objek penelitian khusnudin terpusat pada prinsip kehati-hatian pembiayaan bermasalah di BMT sedangkan penulis pada investasi reksa dana syariah.
2	Muhammad Rizki Fadlani	Penerapan prinsip kehati-hatian sebagai	Terletak pada obyek penelitian yang sama yaitu	Objek penelitian Rizki terletak pada penerapan prinsip

[21]Lutvia Amalia Rizki, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaaan Reksa dana berbentuk kontrak Investaasi Kolektif (KIK) di PT Danareksa kota Malang*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018	upaya pencegahan kredit macet ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (Studi kasus pada Bank Danamond Unit Majaya)	penerapan prinsip kehati-hatian	kehati-hatian pencegahan kredit macet di lembaga Bank sedangkan penulis pada pengelolaan investasi reksa dana syariah.
3	Chairun Nabila, fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, 2016	Penerapan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritasi aset bagi bank umum ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal	Sama dalam objek yang diteliti yaitu meneliti penerapan prinsip kehati-hatian dengan teori Undang-undang pasar modal.	terletak pada objek penelitian dimana Nabila fokus prinsip kehati-hatian dalam kegiatan sekuritasi aset pada bank dengan metode normatif sedangkan penulis pegelolan reksa dana syariah.
4	Lutvi Amalia Rizki Jurusan Hukum Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Malang (2014)	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa dana berbentuk kontrak Investaasi Kolektif (KIK) di PT Danareksa kota Malang	Persamaan terletak pada objek yang sama yaitu PT Danareksa Sekuritas Malang	Permasalahan Lutfi Amalia terletak pada perlindungan hukum pemegang unit penyertaan reksa dana sedangkan penulis terletak pada penerapan prinsip kehati-hatian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Konsepsi Prinsip Kehati-hatian, Investasi, dan Reksa dana Syariah

1. Prinsip Kehati-hatian

Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-haatian (*prudential principle*). Untuk itu lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan (*feastibility study)* sebelum memberikan pembiayaan pada nasabahnya.[22] Bisa dikatakan bahwa rinsip kehati-hatian ini merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga yang berjalan di sektor keuangan seperti pengalokasian dana dan pembiayaan dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Satu lembaga yang telah mewajibkan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam transaksi maupun pengelolaan kegiatan yaitu perbankan. Hal ini dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi;

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.[23]

Dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan mengenai pentingnya menggunakan prinsip kehati-hatian;

[22]Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, 195.
[23] Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 tentang Bank

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 29 ayat (2) menetapkan bahwasannya:

> "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan, kecukupan moda, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.[24]"

Sesuai Pasal 29 ayat (2) diatas, maka dapat diketahui bahwa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi di lembaga Bank.

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (3) menetapkan bahwa:

> "Dalam memberikan kredit tau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."[25]

Begitu pula ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang berbunyi:

> " untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadi resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dialukan melalui bank."[26]

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) sampai ayat (4) bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dari risiko-risiko yang mungkin dapat menjadi kerugian.

Reksa dana sebagai lembaga keuangan syariah non-bank penghimpun dan penyalur dana yang memiliki kesamaan dengan sistem perbankan dalam hal

[24] Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (2)
[25] Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (3)
[26] Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (4)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peroperasiannya, juga diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian demi kesehatan reksa dana Syariah sebagai lembaga keuangan itu sendiri. [27]

Penggunaan prinsip ini dikuatkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) yaitu menekankan bahwa pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan mennurut prinsip kehati-hatian (*prudential managrement*/ihtiyath), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar*. [28]

Menurut abdul Ghafur yang dikutip dalam *Black Law Dictionary* dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.[29]

Pada kenyataanya prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Adapun penerapan prinsip kehati-hatian diterapkan menggunakan pisau analisis terhadap

[27] Abdul Ghofur Ansori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*, 87.
[28] DSN MUI Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 9
[29] Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, 195.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kelayakan suatu pembiayaan dana antara lain menggunakan *The* 5 *principle, yaitu chaaracther, capacity , capital , condition of economy, Colateral.*[30]

1. *Character* atau watak (calon) nasabah

   Character dilihat dari kejujuran lewat investigasi yang dilakukan oleh *maker*, keadaan lingkungan keluarga (calon) nasabah, dan riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila calon nasabah sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan /kredit pada lembga lain), serta yang diperhatikan unsur kemauan dari (calon) nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan syariah yang bersangkutan.

2. *Capital* atau modal (calon) nasabah.

   Jumlah modal yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya atau menjalankan kegiatan usahanya. Diartikan bahwa calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan harus memiliki setidaknya uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai cara pelunasan pembiayaan nantinya.

3. *Capacity* atau kemampuan (calon) nasabah

   Kemampuan calon nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah (LKS), dapat dilihat dari usaha calon nasabah yang menjadi sumber modal atau pelunasan pembiayaan dimaksud.

4. *Condition of Economi* atau kondisi ekonomi (calon) nasabah.

[30]Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, 195-196

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melihat faktor-faktor luar (ekonomi makro) yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah yang menjadi sumber pelunasan dari pembiayan LKS.

5. *Colateral* atau agunan (calon) Nasabah.

   Dalam konteks anggunan ini berlaku prinsip, bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan anggunan kecuali pembiayaan *mudharabah*. kenapa pembiayaan *mudharabah* tidak perlu ada jaminan karena resiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas. Praktik bahwa pembiayaan *mudharabah* juga diminta jaminan semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian ini. Dalam hal pembiayaan *murabahah* yang dijadikan sebagai anggunan adalah obyek dari pembiayaan *murabahah*. Namun apabila nilai dari obyek pembiayan *murabahah* tersebut dirasa tidak dapat mencukupi untuk menutupi pembiayaan, maka lembaga akan dapat meminta barang lain untuk dijadikan sebagai anggunan tambahan. Niai dari anggunan itu sendiri harus menutupi jumlah dari pembiayaan yang dimnohon oleh calon nasabah.

Dengan prinsip 5'C sebagai analisis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka dapat dikatakan lembaga sudah melaksanakan prinsip kehati-hatain. Melalui penerapan prinsip kehati-hatian, maka lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan akan mampu mempertahankan eksistensinya.[31]

[31] Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, 198.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Investasi Dalam Pasar Modal

a. Pengertian Investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu *investment* yang memiliki arti menanam. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam *webster's New Collegiate Dictionary*, kata *invest* di devinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial retrun*. Selanjutnya, kata *investment* diartikan sebagai *the outlay of maney use for income or profit.* Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Serta dalam Kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham dan harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.[32]

Investasi juga bisa diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa akan datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah deviden dimasa yang akan datang, diartikan sebagai imbalan waktu dan resiko yang terkait.[33]

[32] Nur Huda dan Mustofa, *Investasi pada Pasar Modal*, (Jakarta; Kencana, 2014), 7.
[33] Erduadus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta; BPFE Yogyakarta, 2001), 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Istilah investasi bisa berkaitan dalam beberapa macam aktivitas. Yaitu investasi yang diinvestasikan dalam sejumlah dana pada *aset rill* (tanah, emas, mesin atau bangunan), maupun terdapat dalam aset finansial (deposito, saham, ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umumnya dilakuakan. Untuk melakukan investasi di pasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri untuk dapat menganalisis efek-efek. Bagi investor yang tidak mempunyai ketrampilan untuk itu mereka dapat menghubungi pedagang efek (*dealer*), perantara pedagang efek (*broker)*, atau perusahaan efek (*securities company*) untuk meminta nasehat/pendapat atau mempercayakan mereka dalam investasi reksa dana. [34]

Pembahasan investasi kali ini, berkaitan dengan pengelolaan aset *financial* khususnya Sekuritas yang dapat diperdagangkan (*marketable securities*). Istilah Investasi dalam bahasa Latin yaitu *investasire* (memakai), dalam bahasa inggris *investment*. Fitzgeral mengartikan investasi sebagai aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa akan datang. Definisi lain, dikemukakan oleh Kamaruddin Ahmad, mengemukakan yang di maksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut .[35]

[34] Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta; PT Salemba Emban Patria, 2005), 4
[35] Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Pentelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, (Jakarta; Prenada Media Grup, 2009)*, 186

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari berbagai keterangan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa investasi merupakan salah satu cara mengelola dana dengan menempatan sejumlah dana masa ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Dalam ruang lingkup Islam, Islam sebagai *din* yang komperhensif (*syumul)* dalam ajaran dan norma yang mengatur seluruh akivitas manusia disegala bidang baik lingkup ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan) dan muamalah (hubungan manusia dengan manusia). Investasi merupakan perekonomian yang melibatkan manusia satu dengan manusia lainnya yaitu merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadjri* dan *tricotomy* pengetahuan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, dan sekaligus sebagai hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi juga sangat dianjurkan bagi setiap muslim.[36] Hal tersebut dijelaskan dalam AL-Quran surat al-Hasyr ayat 18 yaitu;

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَامَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوْا اللهَ ﷺ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ (الحشر: 18)

> " hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah,sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[37]

[36] Nur Huda dan Mustofa, *Investasi pada Pasar Modal*, 17-18.
[37] AL-Quran surat al-Hasyr ayat 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam Al-Quran surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa tiada seorangpun dialam semesta ini yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat; [38]

إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةَ وَ يُنَزِّلُ الغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِيْ الأَرْحَامِ ۖ وَ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ ۖ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (لقمان: 34)

> ”sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal.”[39]

Konsep investasi syariah dalam ajaran Islam diwujudkan dengan investasi yang memadukan antara dimensi dunia dan akhirat dalam pengelolaan kegiatannya investasi harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bahwasannya yang menentukan berhasilnya suatu investasi bukan hanya tergantung pada usaha tetapi juga unsur lain yang sangat menentukan yaitu ketentuan dan kehendak dari Allah yang dapat diraih dengan doa.

[38] Nur Huda dan Mustofa, *Investasi pada Pasar Modal*, 18.
[39] Al-Quran surat Lukman ayat 34

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Tujuan dan Kegiatan Pokok Investasi

Pada umumnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Tetapi ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Kamaruddin Ahmad mengemukakan tiga alasan sehingga banyak orang melakukan investasi, yaitu[40];

1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan tingkat pendapatanya yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa depan.
2) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindari diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti inflasi.
3) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Adapun dalam kegiatan pokok investasi harus memperhatikan beberapa hal yaitu analisis terhadap instrument investasi, yang kedua upaya proteksi keamanan terhadap

[40] Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Pentelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*,. 188.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pokok investasi serta menilai kewajaran retrun yang diterima terhadap resiko yang mungkin timbul.[41]

c. Proses Investasi

Proses investasi menunjukkan bagaimana seharusnya seseorang investor dalam membuat keputusan investasi pada efek-efek yang dapat dipasarkan, dan kapan dilakukan.[42] Untuk itu ada beberapa tahapan dalam investasi, sebagai berikut:

1) Menentukan tujuan atau kebijakan dalam invetasi. Pada tahap ini, ada tiga hal yang perlu ditimbang, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan, tingkat resiko, dan ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan.
2) Melakukan analisis, dalam tahap ini investor melakukan analisis terhadap suatu efek atau sekelompok efek. Salah satu tujuan penilaian adalah untuk mengidentifikasi efek yang (*mispriced)*. tujuan penilaian sekuritas itu didasarkan preferensi resiko para invertor, pola kebutuhan, kas, dan sebagainya.
3) Membentuk portofolio, dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap efek-efek dipilih dan beberapa proporsi dana yang akan diinvestasikan masing-masing efek tersebut.
4) Mengevaluasi kinerja Portofolio, dilakukan evaluasi atas kinerja portofolio dibentuk, baik terhadap tingkat risiko yang ditanggung.

[41] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syaiah*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 186.
[42]Abdul Halim, *Analisis Investasi*,.4-6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5) Merevisi kinerja portofolio, pada tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap evaluasi kinerja. Dari hasil evaluasi inilah selanjutnya dilakukan perubahan terhadap efek-efek yang membentuk portofolio tersebut jika dirasa baik bahwa komposisi portofolio yang tidak sesuai dengan tujuan investasi.
6) Tranding, merupakan proses perdagangan saham, dimana saham tersebut berpindah tangan dari penjualan kepada pembeli di pasar sekunder

Dalam setiap tahapan proses investasi dan keputusan investasi akan dihadapkan dengan resiko maupun retrun. Jorison menyatakan resiko sebagai *voality* dari suatu hasil yang tidak diekspektasi, secara general dari aset atau kewajiban dari bunga. Gup mengemukakan bahwa resiko adalah penyimpanan dari retrun yang diharapkan (*expected retrun*).[43]

Pada setiap investasi, selalu melekat dua unsur didalamnya yaitu hasil (***retrun***) dan resiko (*risk*). Dua unsur ini selalu mempunyai hubungan searah, semakin tinggi resiko investasi semakin besar peluang hasil diperolehnya. Sebaliknya semakin kecil resiko, semakin kecil pula peluang hasil diperolehnya. Pada umumnya tidak ada satupun instrument investasi yang sepenuhnya bebas dari resiko.[44]

[43] Nur Huda dan Mustofa, *Investasi pada Pasar Modal*, 14
[44]Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Pentelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*,197.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Reksa Dana Syariah

a. Definisi reksa dana syariah

Istilah reksa dana berbeda-beda di beberapa negara, salah satunya dikenal dengan nama *Matual Fund* (Amerika), *Unit Trust* (Ingris), dan *Investment Fund* (Jepang).[45] Reksa dana berasal dari kata "reksa" dan "dana'. Reksa bermakna jaga atau pelihara. Dana bermakna sebagai (himpunan) uang, dengan demikian reksa dana dapat dimaknai sebagai memelihara himpunan dana.[46]

Reksa dana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek.[47] Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar 1 ayat (27) tentang Pasar Modal, menyebutkan reksa dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang dapat mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal.[48]

Manajer investasi sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola dana-dana masyarakat pemodal, dimana masyarakat pemodal tidak harus langsung menginvestasikan uangnya untuk membeli efek di pasar modal, jadi pemodal tidak harus menghitung resiko dari investasi mereka dan apabila investasi yang dilakukan

[45] Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksa dana Pilihan Bijak Berinvestasi dan Mengembangkan Dana*, 3.
[46] Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal I*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2010),129..
[47] Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuaangan Syariah*, 155.
[48] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar 1 ayat (27)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendapat keuntungan, manajer investasi akan membagikan hasil keuntungan kepada pemodal sesuai dengan kesepakatan.[49]

Pada dasarnya reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.[50]

Reksa dana merupakan dana bersama yang dioperasikan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikannya ke dalam saham, obligasi, aksi komoditas, atau sekuritas pasar uang. Reksa dana yang menawarkan keunggulan diversifikasi dan menejemen profesional kepada investor.[51]

Dapat dipahami bahwa pemilik modal menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi dengan cara menyebar pada sejumlah alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, membeli reksa dana tidak ubahnya menabung pada efek yang dapat diperjual belikan dengan keuntungan investasi reksa dana yang datang dari tiga sumber yaitu deviden/bunga, capital gain, dan peningkatan nilai aktiva bersih (NAB), untuk mendapatkan deviden pemodal harus memilih reksa dana yang memiliki

[49] Ismi Hariyanti dan R. Serfianto, *Buku Pintar Pasar Modal*, 263.
[50] M Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal*, (Kencana;Prenada Media Group,2004), 161.
[51] Andri Soemitra, *Bank dan Lebaga Keuangan Syariah*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015), 165.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sasaran pendapatan dan untuk mendapatkan *capital gain* akan diberikan oleh reksa dana yang mermiliki sasaran pertumbuhan sedangkan kemungkinan untuk mendapatkan nilai aktiva bersih ini sangat tergantung pada jenis reksa dana yang di beli.[52]

Disamping reksa dana konvensional, telah hadir pula reksa dana syariah. Reksa dana syariah merupakan alternatif karena adanya sikap ambiavalensi (mendua) pada sisi umat Islam, disatu sisi ingin menginvestasikan modal yang dimiliki pada reksa dana tetapi juga memiliki ketakutan akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, reksa dana syariah hadir dengan ketentuan operasional menggunakan prinsip-prinsip syariah dan sebagai salah satu model dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.[53]

Pengaturan DSN MUI No. 20 Tahun 2001 mengartikan bahwa reksa dana Syariah merupakan reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan menejer investasi sebagai wakil *shahib al-mal,* maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.[54]

Reksa dana Syariah adalah jenis reksa dana yang portofolio investasinya terdiri atas produk investasi Syariah, misalnya saham dan obligasi Syariah. Metode

[52] Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan lain Edisi 2*, (Jakarta; Salemba Empat, 2008), 293.
[53] Andri Soemitra, *Bank dan Lebaga Keuangan Syariah*, 168.
[54] Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksa dana Pilihan Bijak Berinvestasi dan Mengembangkan Dana*, h. 197

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pendapatan reksa dana syariah dihitung berdasarkan konsep dan menggunakan mekanisme syariah.[55]

Reksa dana syariah akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang berkewajiban untuk melakukan pengelolaan atas dana milik para investor (*shohibul mall*) . pengelolaan tersebut dilakukan dalam bentuk menempatkan kembali dana (*investment)* milik para investor dalam berbagai instrument investasi yang didalamnya tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam berupa riba, haram, perjudian *(maisyir*), dan unsur tidak kepastian (*gharar*). Dengan didasarkan pada pola hubungan atau operasional reksa dana dengan menerapkan akad-akad atau perjanjian dalam Islam yaitu *wakalah* dan *mudharabah*.[56]

Menurut pendapat penulis bawasanya perbedaan antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah terletak dalam pengelolaan investasi serta akad dalam sistem bagi hasil dalam reksa dana, dimana reksa dana syariah dalam menginvestasikan dananya ditujukan di perusahaan-perusahaan yang pengelolaan dan produknya tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang benar-benar halal. Selain itu reksa dana Syariah dalam pengelolaan investasinya selain berpedoman pada Peratruran Bapepam-LK dan OJK juga berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan didalam internal reksa dana terdapat *Sharia Compliance* sebagai badan pengawas ketaatan para manajer investasi terhadap prinsip-prinsip syariah, atau lebih dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

[55] Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta Selatan; PT Transmedia), 94.
[56] Abdul Ghofur Ansori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*, 53.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan pada reksa dana konvensional di dalam pengalokasian investasi dilakukan secara bebas pada instrument-instrumen yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dengan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melihat perusahaan jenis apa yang dialokasikan dana investasi.

b. Sejarah reksa dana syariah

Reksa dana mulai dikenal sejak abad ke-19 yang cikal bakal industri dimulai pada Tahun 1870, ketika Robert Flenning, seorang tenaga pembekuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ia melihat investasi peluang baru, yang muncul nenyusul berakhirnya perang saudara. Robert menceritakan penemuannya tersebut kepada beberapa temannya dan mencoba memanfaatkan peluang tersebut tetapi tidak mempunyai cukup modal. dengan masalah ini ia mengumpulkan uang dan pada tahun 1873 membentuk perusahaan manajemen pertama di Inggris yaitu the Sottish American Invesment Trust. Perusahaan ini bisa kita kenal sekarang sebagai reksa dana tertutup (*closed-end fund).* Di Indonesia, instrument reksa dana dikenal sekitar tahun 1995 dengan diluncurkanya PT BDNI Reksa dana. BDNI Reksa dana ini adalah reksa dana tertutup mirip dengan *the Sottish American Invesment Trust.* Seiring dengan hadirnya UU Pasar Modal pada Tahun 1995, mulailah reksa dana tumbuh dan berkembang pesat yaitu reksa dana terbuka, dan pada tahun 1996 Bapepam mencanangkan tahun tersebut sebagai tahun reksa dana di Indonesia.[57]

[57] Muhammad Farid, *Mekanisme dan Perkembangan Reksa dana Syariah*, (Artikel; ai Syarifudin Wonorejo Lumajang, Iqtishoduna Vol. 4 No. 1 april 2014, 63).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seiring dengan perkembangan reksa dana maka munculah reksa dana Syariah, yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh Nation Comertial Bank di Arabia dengan nama *Global Trade Equity* dengan kapitalisasi sebesar U$ 150 juta. Kemudian Malaysia menerbitkan Malaysia Global Suunkok (MGS) sebesar US$ 500 juta yang diterbitkan Luxembroug Stock Exhange dan Dubai Islamic Financial Center. Sedangkan di Indonesia reksa dana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT Danareksa Invesment Management, di nama pada saat itu PT Danareksa mengeluarkan produk reksa dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah berjenis reksa dana campuran yang dinamakan danareksa Syariah berimbang.[58]

Dukungan Operasional reksa dana syariah ditandai dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariat Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang tercantum dalam indeks ini sudah ditentukan kehalalannya oleh Dewan Syariah Nasional.[59]

c. Dasar hukum reksa dana syariah

Dasar hukum regulasi penyelenggaraan reksa dana syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu;

1) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahuun 1995.
2) POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

[58] Nur Huda dan Mustofa, *Investasi pada Pasar Modal*, (Jakarta; Kencana, 2014), h. 117.
[59] Abdul Ghofur Ansori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*, 56.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) POJK Nomor 19/POJK.04/2015 POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa dana Syariah.

4) POJK Nomor 53/POJK.04/2015 POJK tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Aspek regulasi diatas, memerlukan adanmya fatwa yang digunakan sebagai rujukan ditetapkan efek syariah. Berikut fatwa DSN MUI yang dipakai sebagai pedoman Pasar Modal Syariah;

1) Fatwa Nomor; 80/DSN-MUI/III/201 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersirat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
2) Fatwa Nomor; 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Asset To Be Leased.
3) Fatwa Nomor; 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
4) Fatwa Nomor; 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back.
5) Fatwa Nomor; 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
6) Fatwa Nomor; 72/DSN-MUI/VI/2008 tentng Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back.
7) Fatwa Nomor; 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.
8) Fatwa Nomor; 65/DSN-MUI/III/2008 Hak Memesan Efek Terbih Dahulu Syariah (HMETD Syariah).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9) Fatwa Nomor; 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.

10) Fatwa Nomor; 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musyarakah.

11) Fatwa Nomor; 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

12) Fatwa Nomor; 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

13) Fatwa Nomor; 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

14) Fatwa Nomor; 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.

15) Fatwa Nomor; 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah.

16) Fatwa Nomor; 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

17) Fatwa Nomor; 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

18) Fatwa Nomor; 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

19) Fatwa Nomor; 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

20) Fatwa Nomor; 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

d. Pihak-pihak yang terkait dalam reksa dana syariah.

Reksa dana merupakan salah satu produk pasar modal yang di dalamnya melibatkan beberapa pihak. Pihak-pihak yang aktif dalam pengelolaan investasi reksa dana yaitu pihak investor (*Shahibul mall)* sebagai penyedia modal dan dijalankan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh pengelola reksa dana yaitu manajer investas dan bank kustodian, berikut penjelasan dari beberapa pihak.

1) Investor

Investor adalah pihak yang menginvestasikan dananya melalui pembelian efek.[60] Investor dalam ruang lingkup reksa dana merupakan pihak yang menggunakan perusahaan reksa dana sebagai instrument melakukan investasi. Kriteria investor diperusahaan reksa dana tidak jauh berbeda dengan investor di pasar modal pada umumnya, perbedaan hanya terletak dalam volume dana yang diinvestasikan.[61] Investor dalam reksa dana syariah dikatakan sebagai pemodal yaitu *Shahibul Maal*. *shahibul maal* ini dapat berupa perorangan atau lembaga yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya dipasar modal.

Adapun hak pemodal menurut DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 Pasal 3 yaitu pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus, para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi, pemodal berhak menanggung resiko, berhak untuk sewaktu-waktu menambah dan menarik kembali penyertaanya dalam reksa dana syariah melalui manajer investasi, pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan, pemodal yang telah memberikan dananya akan disimpan, dijaga dan diawasi oleh

[60] Julius R. Latumaerisa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta; Salemba Empat, 2011), 357.
[61] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuaangan Syariah*, 155.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bank Kustodian, serta pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Syariah.[62]

2) Manajer Investasi

Manajer investasi merupakan pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegitan usahanya.[63] Manajer investasi adalah pihak yang kegiatannya mengelola portofolio efek termasuk mengelola dana dari reksa dana.[64]

Berdasarkan pada SK Bapepam No. KEP-31/PM/1996 Peraturan Nomor V.G.1 tentang perilaku yang dilarang bagi manajer investasi;

1. Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan, dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh manajer investasi.
2. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
3. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah atas instruksi pihak ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada pihak ketiga tersebut.
4. Melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual Efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut.
5. Mendorong terlaksananya perdagangan atas rekening nasabah secara berlebihan dalam jumlah atau frekuensi dipandang dari sumber keuangan, tujuaan investasi, dan sifat dari rekening nasabah tersebut.
6. Memberi gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi dari Manajer Investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk

[62] DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 Pasal 3
[63] Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksa dana Pilihan Bijak Berinvestasi dan Mengembangkan Dana*, 73-74.
[64] Budi untung, *Panduan Investasi Reksa dana*, (Jakarta; PT Alex Media Komputindo, 2004), 220

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.

7. Memberi laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.
8. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh Manajer Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.
9. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari manajer investasi yang dapat mengurangi objektivitas dari nasihat tersebut.
10. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelola yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan.
11. Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek atau memperbarui kontrak pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

Tugas dan kewajiaban manajer investasi di dalam investasi reksa dana syariah terdapat dalam DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 Pasal 5 yaitu mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus, menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja selanjutnya, melakukan pengembalian dana unit penyertaan, dan memelihara semua cacatan penting yang berkaitan dengan laporan dan pengelolaan reksa dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.[65]

[65] DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 Pasal 5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Bank Kustodian**.**

Bank kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.[66]

Bank kustodian merupakan tempat penyimpanan reksa dana merupakan salah satu fungsi yang ada di bank umum. Bank umum yang melakukan praktik sebagai bank kustodian wajib mendapat persetujuan dari Bapepam.[67] Bank umum wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 21 Agustus 1991. Bank kustodian menurut Undang-undang pasar modal merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa yang lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.[68]

Beberapa fungsi bank kustodian terkait dengan keberadaan Efek Beragun Aset menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/1997 yaitu antara lain;

a. Melaksaanakan penitipan kolektif dan peyimpanan atas seluruh dokumen berharga berkaitan dengan kontrak investasi efek Beranggun Aset.
b. Melaksasanakan penyimpanan dana yang merupakan aset keuangan dalam portofolio kontrak investasi koleksi Beranggun Aset.
c. Menyerahkan dan menerima aset keuangan untuk kepentingan kontrak investasi efek beranggun Aset

[66] Abdul Ghofur Ansori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*,, h. 99.
[67] Mohammad Samsul, *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*, (Jakarta; Erlangga,2006), h. 348.
[68] UUPM Pasal 1 ayat 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Melakukan pembayaran semua transaksi atas perintah Manjer Investasi yang berkaitan dengan kontrak investasi koleksi Beranggun Aset.
e. Mendaftarkan atas nama bank kustodian aset keuangan dalam portofolio kontrak investasi koleksi Beranggun Aset sebagai wakil dari pemerintah Efek beranggun aset
f. Melaksanakan pembekuan atas hal-hal yang berkaitan dengan kontrak investasi koleksi Beranggun Aset.
g. Membuat dan menyimpan daftar pemegang efek investasi koleksi Beranggun Aset dan mencatat perpindahan kepenilikan Efek Beranggun Aset atau menunjuk menunjuk biro administrasi Efek untuk melakukan jasa tersebut berdasarkan persetujuan Manajer Investasi.
h. Memisahkan aset keuangan kontrak investasi koleksi Beranggun Aset dari aset keuangan bank kustodian dan atau kekayaan nasabah lain dari bank kustodian.
i. Melaporkan secara tertulis kepada bapepam apabila Manajer Investasi melakukan kegiatan yang dapat merugikan pemegang Efek Bangun Aset selambat-lambatnya akhir hari kerja selanjutnya;
j. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan portofolio kontrak investasi kolektif efek Beranggun Aset sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi kolektif.

Tugas dan kewajiban Bank Kustodian di dalam investasi reksa dana syariah juga terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 Pasal 6 yaitu: memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksa dana, menghitung nilai aktiva bersih dari unit peyertaan setiap bursa, membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksa dana atas perintah manajer investasi, menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukan semua perubahan jumlah unit penyertaan serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal, mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak, serta memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerima dana dari calon pemodal.[69]

[69] Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 Pasal 6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Disamping pengelola reksa dana tersebut terdapat pihak-pihak lain yang juga terlibat, seperti pihak Otroritas Jasa Keuangan (OJK), DSN MUI, serta pasar modal dan pasar uang. Dan disamping itu juga terdapat profesi penunjang kelancaran kegiatan di reksa dana syariah antara lain notaris, konsultan hukum, dan jasa penilai (*appraisal*).[70]

1. OJK dan DSN MUI, sama halnya dengan reksa dana konvensional, reksa dana syariah juga memerelukan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selaku instusi yang memiliki peran dan otoritas dalam pasar modal. Selain pengawasan dari OJK, maka terhadap reksa dana syariah juga memerlukan pengawasan dari lembaga yang memiliki pemahaman tentang kaidah-kaidah investasi syariah yaitu Dewan Syariah Nasional Nasional (DSN), selain membentuk lembaga yang dapat mengintregasikan dan mengkoordinir setiap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat pada lembaga keuangan syariah termasuk pada reksa dana syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah.[71] Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dimiliki lembaga reksa dana Syariah, adapun fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat pengelola investasi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara reksa dana dengan Dewan Syariah Nasional.[72]

[70] Abdul Ghofur Ansori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*, 103.
[71] Abdul Ghofur Ansori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*,, 91-92.
[72] Nurul Huda dan bHeykal 251

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Notaris, notaris berwenang mengeluarkan akta badan hukum pengelola investasi baik pendirian maupun pembubaran, menyaksikan pengesahan dokummen Kontrak Investasi pada tahap persiapan dan perikatan lainya.
3. Konsultan Hukum, bertugas meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat segi hukum (*legal opinion*) tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten.
4. Akuntan publik, akuntan ini di sahkan oleh BPKP, bertugas melakukan pemeriksaan atas laporan keungan perusahaan dan menberikan pendapatnya, memeriksa pembukuan, apakah sudah sesuai dengan prinsip akutansi Indonesia dan ketentuan OJK, serta memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembekuan yang baik.
5. Agen Penjual, pihak ini bertugas menjualkan produk-produk yang dikelola oleh Manajer investasi kepada nasabah.

e. Mekanisme pengelolaan investasi reksa dana syariah.

Reksa dana syariah melandaskan semua transaksinya berdasarkan prinsip syariah. Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 Pasal 2 menerangkan bahwa mekanisme operasional yang terdiri dari dua macam perbuatan hukum berupa perjanjian yaitu perjanjian antara pemodal dengan manajer investasi yaitu dengan sistem *wakalah* dan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.[73]

[73] Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 Pasal 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dalam reksa dana syariah menggunakan system *wakalah*, dimana dalam akad tersebut, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang terantum dalam prospektus.[74] Dipahami sebagai akad yang dipakai dalam kontrak antara pihak investor dengan manajer investasi dengan perjanjian pemberian kuasa kepada manajer investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan olehnya, dengan harapan pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Dengan demikian investor berperan sebagai *shahibul maal* sedangkan manajer investasi berperan sebagai *mudharib-nya*.[75]

Adapun *mudharabah/qiradh* adalah akad atau sistem dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib*. Adapun karakteristik sistem mudarabah dalam investasi reksa dana yaitu:

1. pembagian keuntungan antara pemodal (*shahibul maal*) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada poroporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.

[74] Nur Huda dan Mustofa, *Investasi pada Pasar Modal*, h. 122.
[75] Abdul Ghofur Ansori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*,, h. 72.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
3. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian (*gross negligence/ tafrith).*[76]

Hubungan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak reksa dana melibatkan dua belah pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban tertentu, adapun hubungan anatara pihak dalam reksa dana bukanlah hubungan kreditur dengan debitur, melainkan hubungan kemitraan antara pihak investor (*shahibul maal*) dengan pihak manajer investasi yang berperan sebagai pengelola dana *(mudharib).*[77] hubungan dan hak pemodal sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 Pasal 4 yaitu sebagai berikut;

1. Akad antara pemodal pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah.
2. Dengan akad *wakalah* sebagaimana yang dimakasud ayat (1), pemodal memberikan mandate kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksa dana syariah.
4. Pemodal menanggung resiko yang berkaitan dalam reksa dana syariah.

[76] Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 Pasal 2
[77] Abdul Ghofur Ansori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*, 73.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksa dana syariah melalui manajer investasi.
6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bak kustodian.

Bertdasarkan fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 Pasal 7 menetapkan bahwa pemilihan dan pelaksanaan investasi reksa dana syariah menggunakan jenis atau instrumen modal (saham), instrument hutang (obligasi), dan instrument campuran. mengenai ketentuan instrumen investasi yang ada pada reksa dana yang diharuskan dipakai berupa;

1. Investasi hanya dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan Syariah Islam.
2. Instrument yang dimaksud tersebut meliputi;
   a. Instrument saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha.
   b. Penempatan dalam deposito pada bank umum syariah.
   c. Surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Usaha investor yang terkumpul pada reksa dana akan dikelola oleh manajer investasi untuk pengembalian efek yang diterbitkan oleh Emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam.[78] Adapun beberapa jenis kegiatan usaha dianggap bertentangan denga syariat Islam dan tidak boleh di terapkan dalam kegiatan reksa dana syariah yaitu dituangkan dalam Pasal 8 ayat (2) Fatwa DSN MUI 2000 adalah:

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
b. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram..
d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Ketentuan dari Fatwa DSN MUI Pasal 9 mengatur mengenai jenis-jenis transaksi yang dilarang, yaitu transaksi yang didalamnya mengandung unsur perjudian *(maysir*) dan unsur ketidak jelasan (*gharar*). Disamping itu pemilihan dan pelaksanaan investasi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar.[79]

[78] Abdul Ghofur Ansori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia,*, h. 75.
[79] Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 Pasal 9.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tindakan yang dimaksud diatas, mengenai kegiatan yang dilarang dalam mekanisme reksa dana syariah berupa;

1. *Najsy* yaitu melakukan penawaran palsu
2. *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*),
3. *Insider tranding* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.
4. melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat *(nisbah)* hutangnya lebih dominan dari modalnya.

Terkait dengan kondisi Emiten terdapat kriteria yang menunjukkan bahwa emiten yang tidak layak untuk menjaring investor melalui reksa dana syariah berdasarkan Pasal 10 yaitu[80]:

1. Apabila struktur hutang terhadap modal sangat tergantung kepada pembiayaan dari hutang yang merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba.
2. Apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%).
3. Apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

[80] Abdul Ghofur Ansori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*,76.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan Pasal 11 fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 pembagian hasil investasi dilakukan sistem muudharabah dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yaitu; hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksa dana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada pemodal, disamping itu hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, serhingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal *(tafriq al-halal min al-haram).*

Penghasilan investasi yang dapat diterima dalam reksa dana syariah adalah;

1) Dari saham berupa berupa;
    a) Deviden yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagi dari laba baik yang dibayar dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham;
    b) *Right* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten; dan
    c) *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.
2) Dari obligasi yang sesuai dengan Islam; bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
3) Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah bagi hasil yang diterima dari *issuer*.
4) Dari deposito dapat berupa; bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidak-tidaknya setiap bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional. Kemudian mengenai hasil non-halal harus dipisahkan akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaanya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan.[81]

f. Bentuk Badan Hukum Reksa dana Syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Pasal 18 ayat 1 di Indonesia terdapat dua bentuk hukum reksa dana yairu reksa dana berbentuk perseroan (PT Reksa dana) dan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

1) Reksa dana berbentuk perseroan (*Corporate Type*)

Pasal 18 ayat (3) UUPM mengatakan bahwa reksa dana perseroan merupakan suatu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari bapepam. Reksa dana berbentuk perseroan merupakan emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual sahamnya kepada para investor, dan selanjutnya dana hasil penjualan saham diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. pengelolaan investasi tersebut dilakukan oleh manajer investasi dimana status hukum para pemodal disini adalah pemegang perusahaan yang melibatkan reksa dana.[82]

[81] Abdul Ghofur Ansori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*, 77.
[82] Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal*, 77.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Reksa dana berbentuk perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) yang dari sisi badan hukum tidak berbeda dengan perusahaan yang lainnya, perbedaannya hanya terletak pada jenis usaha yang dijalankan. Dalam bentuk ini reksa dana perseroan bergerak sebagai pengelola portofolio investasi pada surat berharga yang tersedia di pasar investasi, dan dari pengelolaan tersebut PT Reksa dana akan memperoleh keuntungan dalam bentuk peningkatan nilai aset perusahaan (sekaligus nilai saham) yang kemudian akan dibagi hasilkan kepada para investor yang mempunyai hak kepemilikan dalam perusahaan tersebut.[83]

Dapat dimaknai bahwa reksa dana berbentuk perseroan yaitu suatu perusahaan penghimpun dana masyarakat berbentuk perseroan (PT) yang dikelola oleh manajer investasi dan dibantu bank kustodian yang bergerak pada pengelolaan portofolio investasi pada surat-surat berharga yang tersedia di pasar modal.

Adapun ciri-ciri dari reksa dana berbentuk perseroan yaitu biasanya bentuk hukumnya berupa Perusahaan Terbatas (PT), pengelola kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang di rujuk, serta penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.[84]

2) Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) (*Contractual Type)*..

Reksa dana KIK merupakan bukan badan hukum tersendiri, reksa dana ini melakukan kegiatannya berdasarkan pada kontrak yang dibuat oleh manajer investasi

[83] Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuaangan Syariah*, h. 157.
[84] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta; Prenadia Group, 2015), h. 183.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan bank kustodian. Investor secara kolektif mempercayakan dananya kepada manajer investasi dan dana yang terhimpun tersebut akan disimpan dan diadministrasikan pada bank kustodian, selanjutnya dikelola secara bersama-sama dikelola oleh manajer investasi.

Pembentukan reksa dana KIK lebih sederhana dari pada pembentukan reksa dana perseroan, di mana pendiri tidak harus terlebih dahulu mendirikan PT kemudian menunjuk manajer investasi dan bank kustodian.

Ciri-ciri dari reksa dana KIK antara lain bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK), pengelolaan reksa dana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak, penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak, menjual unit penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli, unit penyertaan tidak dicatat di bursa, investor dapat menjual kembali unit penyertaan uang di milikinya kepada manajer investasi yang mengelola, hasil penjualan/pembayaran kembali unit penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan reksa dana, dan harga jual/beli unit penyeertaan didasarkan atas Nilai aktiva bersih (NAB) poerunit dihitung oleh Bank Kustodian secara harian.[85]

Dilihat pada cara kerjanya, reksa dana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reksa dana terbuka (*open-end*) dan reksa dana tertutup (*close end*). Reksa dana terbuka, tidak membatasi jumlah investor yang berarti bahwa perusahaan dapat menerima tanpa batas calon-calon investor yang ikut serta dalam *fund* yang dikelola

[85] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta; Prenadia Group, 2015), 184-185.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perusahaan yang terkait. Dalam reksa dana terbuka perusahaan terikat untuk membeli kembali setiap waktu unit atau sertifikat saham atau sertifikat dana yang diajukan investor untuk diuangkan. Sebaliknya dengan reksa dana tertutup yang membatasi jumlah investor sehingga besarnya *fund* tetap dan perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membeli kembali unit sertifikat saham atau sertifikat dana yang diajukan investor untuk uangkan pada saat tertentu.[86]

g. Manfaat investasi reksa dana syariah

Berinvestasi di reksa dana tentu saja mengandung aspek risiko maupun keuntungan. Risiko naik turunnya harga yang mungkin dihadapi dalam melakukan investasi di pasar modal pada prinsipnya sama dengan risiko yang mungkin dialami dalam melakukan investasi reksa dana, namun resiko investasi dalam reksa dana relatif lebih rendah dibandingkan investasi saham-saham di bursa efek. Reksa dana dapat memberikan beberapa keuntungan antara lain yaitu;[87]

1. Tingkat likuiditas yang tinggi dimana reksa dana jauh lebih likuid dikarenakan investor yang membeli reksa dana *open-end* (terbuka) dapat menjual kembali kepada penerbitannya setiap saat dan penerbit secara hukum wajib membelinya sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat ini, atau pemodal dapat mencairkan kembali saham/unit penyertaan setiap saat sesuai dengan ketetapan yang dibuat masing-masing reksa dana.

[86] Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal*, 78.
[87] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,178-179.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Dirvesifikasi, diversifikasi adalah istilah investasi dimana anda tidak menempatkan seluruh dana di dalam suatu satu peluang investasi, dengan maksud untuk membagi risiko. Manajer investasi dalam reksa dana akan memilih berbagai macam saham, sehingga kinerja suatu saham tidak akan mempengaruhi keseluruhan kinerja reksa dana..
3. Manajemen profesional, pengelolan reksa dana pada umumnya terdiri atas orang-orang yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pasar modal dengan pengelolaan portofolio dilakukan oleh manajemen investasi yang memiliki keahlian khusus dibidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar modal yang lengkap.
4. Biaya yang rendah, Reksa dana merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah.
5. Pelayanan bagi Pemegang Saham, yaitu reksa dana menyajikan re-investasi terhadap deviden dan *capital gain* secara otomatis yang sebenarnya diterima nasabah.
6. Transparansi Informasi, dimana reksa dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaan secara berkesinambungan, sehingga pemegang unit penyertaan dapat membantu perkembangan keuntungan, biaya, dan tingkat resiko investasi setiap saat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

h. Jenis-jenis reksa dana

Terdapat beberapa jenis reksa dana yang dapat dipilih sebagai sarana mengembangkan uang yang dimiliki. Secaraa umum sebagai berikut [88]:

1) Reksa dana pasar uang, merupakan reksa dana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang , yaitu efek-efek utang yang berjangka kurang dari satu tahun. Seperti deposito berjangka, SBI, dan commercial pappers yang memiliki ranting tinggi. Reksa dana ini bertujuan memberikan pendapatan yang teratur dari bunga yang dibayarkan oleh penerbit instrumen tersebut dan menjaga likuiditas.
2) Reksa dana pendapatan tetap, reksa dana ini akan menginvestasikan (sekurang-kurangnya 80% dana investor pada surat utang atau obligasi jangka panjang. Obligasi yang dipilih bisa berupa obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Retrun yang bisa diperoleh reksa dana ini biasanya memang tidak lebih besar dari pada reksa dana saham atau reksa dana pasar uang, tetapi juga bisa melebihi *retrun* dari deposito atau tabungan.
3) reksa dana saham, reksa dana ini merupakan reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelola kedalam efek bersifat ekuitas (saham) dan 20% dari dana yang dikelola diinvestasikan pada instrument lainnya. Reksa dana ini memiliki resiko paling tinggi dibandingkan dengan jenis reksa dana lain meski potensi

[88] Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta Selatan; PT Transmedia), h. 94.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keuntungan yang bisa diperoleh sepadan *(high risk-high retrun)*. Keuntungan yang tinggi diperoleh dari *capital gain* penjualan saham dan pembagian deviden.

4) Reksa dana campuran, reksa dana ini merupakan reksa dana yang paling fleksibel karena dapat menginvestasikan dananya baik di saham maupun efek pasar uang dalam porsi yang tidak ditentukan secara khusus, alokasi investasi bisa ditentukan dengan melihat kondisi pasar saat itu (*market timing*) .

Empat jenis reksa dana (saham, campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang) merupakan reksa dana yang umum di kalangan masyarakat pemodal. Perkembangan terakhir, muncul beberapa varian reksa dana baru seperti reksa dana terstruktur dan reksa dana syariah. [89].

1) Reksa dana Terstruktur adalah reksa dana yang hanya dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor pada saat tertentu yang ditentukan oleh manejer investasi. reksa dana ini terdiri dari beberapa jenis yaitu reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks.

   a. Reksa dana terproteksi adalah reksa dana dimana dana pokok yang diinvestasikan masih terus ada atau tidak akan hilang kendati *net asset value*-nya negative. Menurut nurul huda dan Mustafa Edwid dalam bukunya investasi pada pasar modal syariah menjelaskan bahwa reksa dana terproteksi adalah jenisnya reksa dana pendapatan tetap, namun

[89] Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, 97.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

manajer investasi memberikan perlindungan terhadap investasi awal investor sehingga nilainya tidak berkurang saat jatuh tempo.[90]

b. Reksa dana dengan penjaminan, yaitu reksa dana ini menjamin bahwa investor sekurangnya akan menerima sebesar investasi awal pada saat jatuh tempo, sepanjang persyaratan dipenuhi.

c. Reksa dana indeks yaitu portofolio reksa dana terdiri dari efek-efek yang menjadi bagian dari indeks acuan. Manajer investasi wajib menginvestasikan minimal 80% dari NAB pada sekurang-kurangnya 80% efek yang menjadi bagian indeks acuan.

2) Reksa dana Syariah

Reksa dana ini merupakan reksa dana yang berjalan menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer investasi sebagai *wakik shahib al-mal* dengan pengguna investasi. Reksa dana syariah memiliki kebijakan investasi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam dimana portofolio investasi yang dipilih dikategorikan halal dan tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang menjurus dalam spekulasi.[91]

[90] Nurul Huda dan Mustafa, *Investasi pada Reksa dana Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2014), 133.
[91] Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, 100.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik dan metode meliputi:

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu upaya pencarian.[92] Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian hukum dimana penelitian hukum menurut Sue Milne dan Key Turkey adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisis suatu permasalahan hukum tertentu yang disertai dengan penyelesaian permasalahan tersebut dengan menerapkan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terkait.[93] Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini

[92] Zainuddin Ali, Metode *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), 1.
[93] Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Legal Research), (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), 2..

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

termasuk dalam kategori penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti halnya hasil wawancara dan observasi.[94]

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*flied research*) karena lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek penelitian serta permasalahan yang dimiliki bersifat sementara dan dimungkinkan dapat berkembang. Penelitian ini dilakukan seeara intensif dan mendalam terhadap suau objek tertentu dan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.[95] Disini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, agar membantu mempertegas hipotesa-hipotesa, atau memperkuat teori-teori.[96]

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan kemudian menganalisis, menggambarkan memberi arti dari data-data yang diperoleh. Hasil pengamatan yang berhubungan dengan praktik penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana syariah PT Danareksa Sekuritas Malang, kemudian di

[94] Bambang Suinggo. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindio Persada), 43.
[95] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV.Mandar Maju, 2008), 127.
[96] Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

deskripsikan secara jelas dan rinci sehingga dapat dipahami oleh semua orang dan khususnya oleh kalangan mahasiswa.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih PT Danareksa Sekuritas Malang sebagai lokasi penelitian bertempat di Universitas Ma Chung Jl. Villa Puncak Tidar N-01 Malang.

D. Jenis Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. sumber data adalah sumber rujukan dimana peneliti menuntukan sumber rujukan. Sumber data dalam sebuah kajian meliputi "catatan atau laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku-buku referensi, majalah, koran, buletin, dokumen, catatan, kesah-kisah sejarah, dan lain-lain".[97] Menurut Soerjono Soekanto jenis data dari sudut sumbernya dibekan menjadi dua antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.[98] Jenis atau sumber data yang digunakan peneliti berupa mayarakat

1) Data primer, adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan atau sumber pertama dilapangan. Data primer langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui data penelitian.[99] Data utama yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan beberapa responden yang telah dientukan. Data primer peneliti berupa wawancara secara langsung

[97] Mardalis, *metode Penelitian Proposal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 128
[98] Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 11.
[99] Soejorno Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan informan, yaitu *Staff* PT Danareksa Sekuritas Malang yang mengetahui betul operasional reksa dana syariah. Dalam hal ini peneliti mewawancarai *staff legal*, *staff Acoount excekutive*, dan *Sttaf administrasi* PT Danareksa Sekuritas Malang.

2) Data Sekunder, sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan, atau data pelengkap sebagai data pembanding. sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[100] Penulis menggunakan data sekunder yang terkait serta sumber-sumber yang lainnya yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan reksa dana syariah.

E. Motode pengumpulan data

Menurut Patton menyajikan tiga jenis data, pertama data yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam *(indept)*, kedua data yang diperoleh melalui pengamatan *(observation)*, ketiga adalah dokumen, dokumen berupa material yang tersimpan. Peneliti disini akan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

1) Wawancara/ Interview

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.[101] Wawancara dalah

[100] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta; Kencana, 2007), 155. .
[101] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2004), h. 95.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

salah satu bagian yang terpenting dari setiap survai. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.[102] Maka peneliti akan menggunakan meteode penelitian berupa wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilaksanakan secara informal, dan biasanya wawancara ini digunakan dengan metode observasi partisipasi. Proses wawancara dilakukan secara sistematis dan menggunakan alat-alat bantu guna mempermudah peneliti dalam menangkap hasil wawancara.

2) Observasi

Obsevasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan atau merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara mengamati mencatat secara sistematis gejala yang diseidiki, pengamatan ini dimaksud juga untuk memungkinkan peneliti untuk memahami situasi-situasi yang rumit. Disini peneliti akan menggunakan metode observasi langsung, observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek observasi, dalam arti tidak menggunakan "media-media transparan."[103] Observasi langsung ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana syariah.

[102] Lembaga Penelitian, Pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial. *Metode Penelitian Survai*. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 192.
[103] Burhan Bungin,*Penelitian Sosial dan Ekonomi format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, 43

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak seacara langsung dibagikan pada subyek penelitian, biasanya data berupa catatan, transkip, majalah, buku, surat kabar, notulen rapat, dan sebaginya. Dibanding dengan metode lain, metode ini tidak terlalu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

F. Metode pengolahan data

Dari data-data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara maka peneliti akan mengelola data dengan metode :

1) Pemeriksaan data *(editing)*

Editing adalah proses penelitian kembali, tahap pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk menentukan kualitas data.[104].

[104] Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Malang, 2015), hal 42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Klasifikasi *(classifying)*

Klasifikasi adalah suatu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden baik berasal dari wawancara maupun observasi. Klasifikasi ini digunakan untuk menyeleksi jawaban-jawaban yang penting dan bermanfaat, yang berbeda dari responden yang lain yang dapat mempermudah dalam analisis penelitian.

3) Analisis data *(analyzing).*

Analising adalah suatu proses penyerderhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Analisis data harus menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang dipergunakan.[105] Data yang didapatkan telah terkumpul, peneliti melakukan penganalisaan data baik data primer maupun data sekunder dengan metode analisis deskriptif.

4) Kesimpulan *(concluding)*

Pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahaan dari apa yang dipaparkan di latar belakang masalah.

[105] Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Malang, 2015), h. 28

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Danareksa Sekuritas Malang

1. Sejarah Perusahaan.

1.1 PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) berdiri pada tahun 1997. Bermula dari hasil keputusan Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional tanggal 21 Desember 1997. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Kepetusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tanggal 27 Desember 1976 tentang Pasar Modal. Pada tanggal yang sama dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1976 tentang penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan Perseroan atau (persero) didirikan berdasarkan akta no. 74 Notaris Julian Nimrot Siregar Gelar Mangaraja Namora, SH.

PT Danareksa (persero) pada tahun 1992 melakukan restrukturisasi organisasi dengan membentuk tiga entitas induk anak dari PT. Danareksa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(persero) sebagai entitas induk. Ketiga entitas anak tersebut adalah PT. Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi penasehat keuangan dan perantara perdagangan efek PT. Danareksa Investement Management bergerak di bidang pengelolaan dana (reksadana) dan PT. Danareksa Finance bergerak di bidang pembiayaan seiring dengan perkembangnya usaha dan kebutuhan usaha nasabah, pada tahun 2010 PT. Danareksa Capital didirikan dengan fokus utama bidang investasi dan *private equity*.

Anggaran dasar danareksa telah mengalami perubahan beberapakali, perubahan terakhir adalah sehungan dengan penyesuaian anggaran dasar PT Danareksa (persero) berdasarkan UU BUMN No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dengan Akta Notaris Imas Fatimah SH. No. 98 tanggal 22 Desember 2004. Perubahan tersebut telah menapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasar Surat Keputusan no. C-31153HT.01.04.TH.2004 tanggal 24 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik No.21Tambahan No.2739 tanggal 15 Maret 2015, komposisi kepemilikan saham pemerintah Republik Indonesia.

A. Visi dan Misi Perusahan

Visi PT Danareksa Sekuritas yaitu "menjadi perusahaan pilihan utama dan terpercaya di bidang jasa keuangan". Dapat dijabarkan bahwa PT Danareksa Sekuritas berorientasi kepada sudut pandang kebutuhan nasabah dengan lingkup yang elastis dan menyesuaikan dengan kemampuan danareksa untuk tumbuh dan berkembang baik secara organik maupun unorganik disisi asset dan pemodalan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Program-program yang disusun telah memperhitungkan berbagai dampak terbukanya pasar regional, baik kesempatan maupun ancaman degan memperhatian kekuatan dan kondisi yang ada di Danareksa.

Misi PT Danareksa Sekuritas yaitu sebagai berikut;

1. Menyediakan beragam produk dan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
2. Memberikan solusi melalui pemahaman dan sinergi dengan nasabah.
3. Menjadi perusahaan idaman sebagai tempat bekerja.
4. Dan memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

B. Stuktur Organisasi

PT Danareksa (Persero) memiliki 4 (empat) anak usaha yang menjalankan fungsi yaitu;

1. PT Danareksa Sekuritas, menjalankan fungsi sebagai perantara pedagang efek, *underwriting*, dan *corporate finance*.
2. PT Danareksa *Investment Management*, menjalankan fungsi dalam melakukan pengelolaan dana kline, sebagai manajer investasi reksa dana, dan penasehat investasi.
3. PT Danareksa *Finance*, menjalankan fungsi sebagai pengelolaan *multifinance*.
4. PT Danareksa *Investment* Banking, menjalanan fungsi dalam pengelolaan *Future trending*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Strategi Perusahaan

1. Memiliki daya tarik bagi calon pegawai berkualitas yang berkomitmen pada kinerja profesional dan kerja sama tim dengan cara menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga mereka dapat mengembangkan potensi secara maksimal.
2. Menyedia kualitas layanan terbaik melaului produk yang inovatif, sistem keuangan yang menganut prinsip kehati-hatian, serta sistem operasional yang responsif.
3. Senantiasa menjunjung tinggi kepercayaan investor kepada danareksa sebagai penjaga amanat.
4. Memperoleh transaksi terkemuka dengan mengoptimalkan sinergi antar defisi/ anak perusahaan danareksa.
5. Memperoleh dan mempertahankan line dengan menerapkan stragegi pemasaran yang inovatif dan didukung oleh jaringan distribusi yang efektif.
6. Mendukung program-program dan transaksi keuangan pemerintah serta bertindak sebagai media investasi negara.

D. Tujuan Perusahaan

1. Turut memajukan perokonomian Indonesia dengan berperan aktif dalam industri pasar modal dan keuangan dengan jalan membantu sektor usaha dalam memasuki dunia pasar modal dan menciptakan struktur keuangan yang efektif serta meningkatkan kesadaran masyarakat, mengenai pentingnya perencanaan keuangan dan investasi dengan cara mendorong keikut sertaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk memiliki efek (saham, obligasi, dan surat hutang lainnya), atau turunan dari efek *(derivative instrument)* melalui penawaran dan pengelolaan dana untuk kepentingan masyarakat luas.

1.2. PT Danareksa Sekuritas Malang

PT Danareksa Sekuritas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan berbagai aktivis usaha salah satunya dengan Sentra Investasi Danareksa (SID). SID berlaku pada tahun 2008, merupakan gabungan dari bisnis dan operasional dari Danareksa mampu lebih baik lagi. SID ini berpusat di Gedung Danareksa Jln Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110-Indonesia dan tersebar di berbagai kota yaitu Jakarta, Solo, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Balikpapan, Tanggerang, Palembang, Surabaya, Bali, Makasar, Samarinda, dan Medan.

PT Danareksa Sekuritas Malang termasuk salah satu SID yang terletak di Universitas Ma Chung Jl. Villa Puncak Bukit Tidar N-01 Malang. PT Danareksa Sekuritas Malang bergerak dibeberapa bidang jasa keuangan yang kegiatan utamanya yaitu;

1. Jasa penasehat keuangan.
2. Perusahaan penjamin emisi Efek obligasi
3. Pengelolaan investasi dan reksa dana
4. Pialang komoditi berjangka.

PT Danareksa Sekuritas Malang mulai efektiftif beroperasional pada tanggal 1 Maret 2008, terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 95. Pada awalnya PT Danareksa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sekuritas Malang belum memiliki kantor resmi, melainkan hanya menempatkan beberapa personil yang ditunjuk sebagai perwakilan PT Danareksa di kantor Pusat Pasar Modal (PIPM) yang ada di kota Malang untuk membantu pelayanan investasi para investor di kota Malang. PT Danareksa Sekuritas Malang berlandaskan pada visi dan misi PT Danareksa Sekuritas. Saat ini PT Danareksa Sekuritas Malang menerapakan sistem *goes to campus* yang bertempat di Universitas Ma Chung Malang.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Sentra Investasi Danareksa Sekurtas (Persero) Cabang Malang.

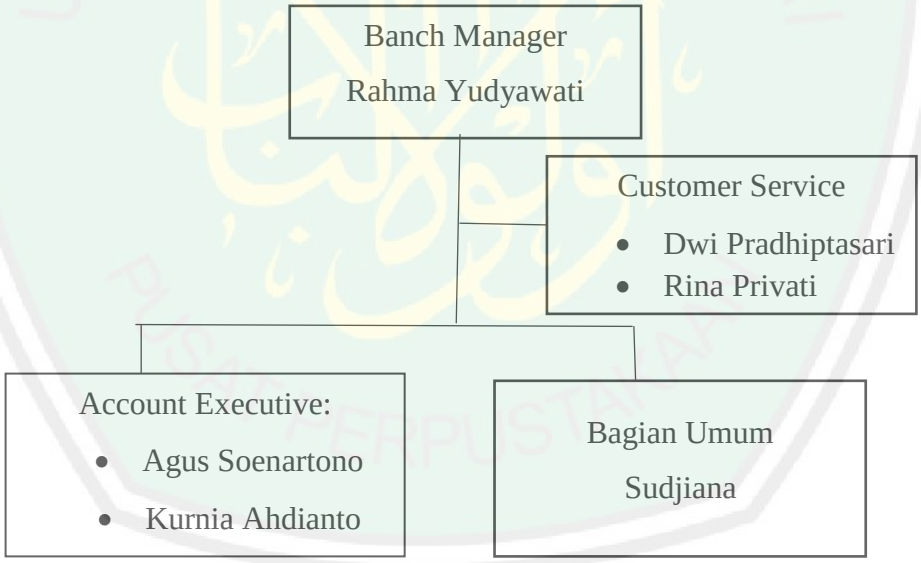

2. Poduk PT Danareksa Sekuritas Malang.

PT Danareksa Sekuritas merupakan perusahaan yang memperdagangkan instrumen investasi di dalam bidang pasar modal. PT Danareksa Sekuritas ini bergerak di bidang *retail* dan jasa. PT Danareksa Sekuritas memperdagangkan efek-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

efek atau instrumen investasi pasar modal yang meliputi saham, obligasi, reksadana, dan produk-produk derative lainnya.

a. Reksa Dana

Reksa dana merupakan sebuah produk investasi berupa kumpulan dari portofolio investasi yang dihasilkan oleh manajer investasi. Manajer investasi PT Danareksa dari PT Danareksa *Investment Management*, sedangkan PT Danareksa menjadi perantara untuk melakukan perdagangan dari sektor yang melakukan transaksi reksa dana memiiki banyak kategori yang memudahkan investor dalam memilih investasi sesuai dengn karakter dari masing-masing karakter. PT Danareksa mempunyai 34 jenis produk reksa dana, setiap jenis mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dilihat dari komposisi portofolio serta tingkat risiko dan pengambilan (*retrun*) yang berbeda sesuai pilihan jenis reksadana.

Berikut merupakan macam-macam reksa dana reguler yang tergabung dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah:

1. Reksa Dana Pasar Uang (RPDU)

   Reksa dana pasar uang terletak pada komposisi investasi portofolionya yang berisi efek yang bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahu dan atau instrumen pasar. RPDU ini sesuai dengan investor yang konservatif karena pendapatan dari investai RPDU cenderung bersifat tetap dengan risiko yang cenderung rendah. NAB per unit pada RPDU selalu bersifat tetap sementara unit penyertaan akan terus berubah setiap harinya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Produk reksa dana pasar uang antara lain reksa dana seruni pasar uang II serta reksa dana gebyar dana liquid.

2. Reksa Dana Saham (RDS).

   Reksa dana ini merupakan investasi minimum 80% asetnya harus diinvestasikan pada saham, sedangkan pada efek ekuitas, efek utang, dan instrumen pasar uang tidak lebih dari 20%. Investasi pada RDS termasuk dalam golongan investasi paling berisiko disebkan dari volatilitasnya cukup tinggi. RDS ini lebih sesuai dengan investor yang mempunyi karakter agresif dengan menginginkan pertumbuhan investasi yang cukup tinggi.

3. Reksa dana Campuran.

   Reksadana campuran merupakan reksadana yang memiliki kebebasan untuk mengatur komposisi asetnya, baik saham, obligasi, maupun instrumen pasar uang. Secara umum, komposisi portofolionya terdiri ekuitas sebesar 40%-60%, obligasi sebesar 40%-60% dan pasar uang sebesar 0%20%. Reksa dana campuran ini ini biasanya cocok untuk investor yang bersifat moderat dengan pertumbuhan investasi yang cukup tinggi dan sanggup menoleransi adanya fluktuasi atas nilai investasi dan memiliki jangka waktu antara tiga (3) sampai lima (5) tahun.

4. Reksa Dana Pendapatan Tetap.

   Reksa dana pendapatan tetap adalah komposisi portofolio sekurang-kurangnya berisikan 80% efek utang dan 0%-20% pada instrumen pasar uang atau kas.

5. Reksa Dana Dolar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Karakteristik reksa dana dollar merupakan jenis portofolio investasi yang memaksukkan efek utang dari instrumen pasar uang dengan dominasi mata uang asing yakni Dollar Amerika Serikat (USS) sebagai komposisi utama portofolionya.

6. Reksa Dana Indeks

Merupakan reksa dana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip enggan satu indeks yang dijadikan acuan, baik dalam indeks obligasi maupun indeks saham. RID ini seperti reksa dana terbuka yang dapat dibeli dan dijual. Dalam PT Danareksa Sekuritas merupakan Dana Indeks Syariah (DINAR) yang berisikan saham-saham yang bergabung dalam Jakarta Islami Indeks (JII) yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia. Komposisi portofolio reksa dana indeks syariah terdiri atas minimum 80% saham dari kumpulan saham syariah yang terdaftar di dalam Jakarta Islami Indeks (JII) dan Maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang berbasis syariah dan kas.

b. Obligasi

PT Danareksa Sekuritas memperdagangkan dua macam obligasi yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Obligasi sendiri merupakan surat utang yang diterbitkan oleh emiten untuk memperoleh dana dan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Perseroan memiliki ketentuan dimana minimum dana berinvestasi dalam obligasi yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00, dan obligasi korporasi sebesar Rp 5.000.000,00 unuk obligasi Negara (ORI dan Sukuk).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Saham

PT Danareksa Sekuritas sebagai perusahaan yang menyediakan jasa keuangan, menyediakan fasilitas bagi investor dalam investasi dalam produk saham. Investor yang menjadi nasabah dapat melakukan executive atau broker maupun melakukan transaksi online secara mandiri. Disisni PT Danareksa Sekuritas berperan sebagai perusahan efek yang menjadi perantara pedagang efek dari nasabah kepada sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Investasi Reksa Dana Syariah.

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwasanya lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal kustomer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Prinsip ini tertuang dalam fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/1X/2000 Pasal 9 ayat (1) tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah. Serta termuat dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal (2) tentang perbankan. Disini penulis menggunakan beberapa aturan diatas sebagai arah penerapan prinsip kehati-hatian di PT Danareksa Sekuritas Malang.

PT Danareksa Sekuritas Malang menjadikan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu perlindungan hukum bagi lembaganya. PT Danareksa Sekuritas yang merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan seperti halnya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lembaga bank dengan kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau investor untuk menjalankan sebuah investasi. Maka dalam pelaksanaan kegitannya, harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan yang sama dengan pengelolaan prinsip-prinsip yang ada pada perbankan. Salah satu bentuk perlindungan hukum PT Danareksa Sekuritas Malang yaitu berupa penerapan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut diterapkan PT danareksa Sekuritas Malang di beberapa aspek yang tertuang dalam kegiatannya.

Namun penerapan prinsip kehati-hatian ini diterima PT Danareksa Sekuritas Malang bukan berupa ketentuan peraturan yang bersifat real atau baku berasal dari Undang-undang, tetapi prinsip kehati-hatian ini sebagai aturan yang telah diproses dan dijadikan sebuah bentuk berupa tahapan-tahapan investasi yang siap digunakan sesuai prosedur-prosedur pelaksanaan pengelolaan invetasi. Hal ini seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Kurnia Ahdianto yang mengatakan bahwa;

> *"kalau patokan prinsip kehati-hatian harusnya kita dapatkan dari OJK, OJK turun ke kantor pusat dan kantor pusat turun ke lapangan atau kita, tetapi adanya prinsip kehati-hatian di kantor pusat, di kita PT Danareksa Sekuritas cabang Malang hanya menerima pengaplikasianya saja, cuman kalau peraturan asal dari Undang-undang atau OJK diproses dan digodok itu terus diaplikasikan bagaimana itu adanya di kantor pusat. Kalau kita hanya terima bentuknya, terus kami laksanakan".*[106]

Hal ini dikuatkan dengan pedapat Pak Agus, yang mengatakan;

> *" acuan PT Danareksa Sekuritas berasal dari aturan-aturan pasar modal, seperti peraturan OJK, peraturan-peraturan tersebut di kirimkan keperusahaan pusat PT Danareksa (Persero) kemudian, tinggal perusahan*

[106] Kurnia Ahdianto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sekuritas masing-masing mengasih tahu kantor-kantor cabangnya, kita ada komunikasi dengan jakarta dengan membikin email tentang peraturan-peraturan seperti aturan OJK tentang anti money loudry AML namanya, namun dalam penerapan prinsip ke hati-hatian kita langsung mengacu dalam bentuk proses pengsian formulir pembukaan rekening.".[107]

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian di PT Danareksa Sekuritas Malang *(staff accaunt)* dianggap belum tau secara menyeluruh mengenai prinsip ke hati-hatian dan apa saja Undang-undang yang mengacu prinsip kehati-hatian. Ini dikarenakan memang tidak ada Undang-undang yang memang langsung mengatur prinsip kehati-hatian pada lembaga pasar modal. Namun dalam keseluruhan pelaksanaan investasi telah mencermikan prinsip kehati-hatian di dalam setiap tahap prosedur investasi.

Mengenai penerapan prinsip kehati-hatian di PT Danareksa Sekuritas Malang dalam pengelolaan investasi di reksadana syariah, bahwasannya penerapan prinsip kehati-hatian diterapkan dalam tahap penghimpunan dana masyarakat tepatnya pada proses pembukaan rekening. Penerapan proses kehati-hatian pada proses pembukaan rekening ini dilakukan dengan mengisi formulir rekening yang berisi 4 (empat) *step* yang masing-masing berbeda-beda. Perincian prinsip kehati-haian diterapkan pada tahap-tahap tertentu pengisian formulir rekening pada bagian data pribadi/*personal data*, data perkerjaan/*Occupation data*, data keuangan/*financial data*, data pasangan/Orang tua/ *Spouse/Parent data*, dan data perdagangan/*tranding reference*, serta perjanjian pembukaan rekening. Semua tahap ini merupakan upaya untuk

[107] Agus Soenarto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengenal nasabah *(know your customer)* agar terhindar dari penyelewengan hukum seperti pemalsuan data dan motif-motif kejahatan *seperti money laundri* dan *gratifikasi*. Hal ini seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Kurnia Ahdianto yang mengatakan bahwa;

> *"prinsip kehati-hatian yang kita hadapi ini, dengan menerapkan formulir pembukaan rekening soalnya apa, ketika seorang calon nasabah igin melakukan investasi reksadana harus tetap pakai (formulir aplikasi rekening) ini dengan terlebih dahulu membuka rekening. Syarat dan prosedur menjadi nasabah terdapat diformulir pembukaan rekening sebagai penerapan prinsi kehati-hatian. Nasabah harus mengisi formulir pembukaan rekening yang terdiri dari 4 set masing-masing beda-beda. Pokok prinsip kehati-hatian terdapat pada bagan data pekerjaan, data keuangan, data pasangan/orang tua,dan data perdagangan".*[108]

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Agus juga selaku staff *Account Executive* yaitu;

> *" dalam penerapan prinsip ke hati-hatian kita langsung mengacu dalam bentuk proses pengsian formulir pembukaan rekening yang ada disini ada 4 bagian. Karena kita gak tahu seseorang sampai ia membuka account, dan ia menjawab pertanyaan di formulir pembukaan rekening, kita menggali lebih jauh apa yang menjadi latar belakang calon nasabah".*[109]

Data pekerjaan/*Occupation data* dalam penerapan prinsip kehati-hatian berisikan status pembuka rekening (investor), kategori-kategori pekerjaan, status pekerjaan, nama perusahaan atau bidang perusahaan, alamat perusahaan. dan lamanya bekerja. Data status nasabah adalah kode nasabah, jadi setiap klasifikasi nasabah terdapat daftar kode resiko nasabah yang menentukan karakter pekerjaan dari

[108] Kurnia Ahdianto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).
[109] Agus Soenarto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembuka rekening (investor). Setiap kode mempunyai klasifikasi karakter tersendiri sesuai dengan ketentuan perusahaan. kodenya terdiri dari 2 (tiga) digit. Contohnya seperti nasabah atau investor seorang mahasiswa atau ibu rumah tangga yang kode 00 artinya statusnya *default* berartikan bahwa status nasabah tidak berisiko atau berisiko rendah. dan contoh kedua seperti pegawai bank, ataupun pegawai keuangan lainya yang memiliki kode 26 yang berarti memiliki risiko yang menengah. Ada banyak kode status nasabah mulai dari kode yang mempunyai risiko rendah sampai yang tertinggi. Data pekerjaan ini harus sesuai dengan data keuangan. Hal ini dikatakan oleh salah satu *Account Executive* yaitu bapak Kurnia Ahdianto yaitu;

> *"di bagian data pekerjaan, status nasabah ini adalah kode nasabah jadi setiap klasifikasi nasabah itu punya kodenya, seperti 00 kodenya 2 (tiga) angka adalah misalnya nasabah mahasiswa atau ibu rumah tangga yang kodenya 00 artinya statusnya defauld artinya statusnya itu nasabah yang tidak beresiko. Dan kemudian ada lagi, misalnya pegawai bank, asuransi dan lembaga keuangan lain mempunyai resiko menengah, dan kode bagi orang yang bergelud di kanca politik. Jadi kode dari orang yang defauld atau yang terendah sampai yang resiko tertinggi. Terdapat banyak tipe kode yang ditetapkan kantor untuk mengetahui status nasabahnya bagaimana, itu juga salah satu penerapan prinsip kehati-hatian dari PT danareksa melalui pembukaan rekening*.[110]

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Agus juga selaku staff *Account Executive* yaitu;

> *"Seorang mempunyai kode resiko sendiri sesuai dengan status pekerjaan, semakin kecil kode angka maka semakin tinggi risiko, seperti no 01 Presiden/wakil presiden itu risikonya paling besar, dibawahnya 03 ada pejabat-pejabat kementrian, dan 12 orang-orang perbankan, dan nomer kode 14 orang-orang yang rentang terhadap penyalah gunaan kwenandan seperti BPN."* [111]

[110] Kurnia Ahdianto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).
[111] Agus Suenarto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berikut ini merupakan Kode Status Resiko Nasabah PT Danareksa Sekuritas Malang.

00; Default (Nasabah Non High Rish)
01; Presiden
02; Wakil Presiden
03: Pejabat setingkat Menteri.
04; Eksekutif Senior Perusahaan Negara
05; Direktur Badan Miilk Negara (BUMN)
06; Eksekutif dan partai politik
07; Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian (kombes/kolonel ke atas
08; Pejabat senior di lingkungan Mahkah Agung dan Kejaksaan Agung.
09; Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden.
10; Anggota Legislatif baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.
11; Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori 001s/d 010
12; Siapun orang yang tidak termasuk diatas namun karena posisi yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang pasar modal dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi
13; Orang yang populer secara politis (*Politically Exposed Persons*)
14; Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan peaylanan public (pajak, beacukai, dispenda, BPN, dll)
15; Orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang didentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan koruptor.
16; Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti pegawai penyedia jasa keuangan.
17: Orang-orang yang terlibat teroris yang terlibat teroris nasional/interasional berdasarkan press relase organisasi yang berwenang (kepolisian, kejaksaan, dll).
18; Pemilik/pegawai perusahaan jasa keuangan, seperti pedagang valuta asing (*money canger*), usaha jasa pengiriman uang *(money remittance*).
19; Offshore company termasuk penyedia jasa keuangan yang berlokasi di tax dan/atau secrecy havens dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF.
20; Pemilik/pegawai Dealer mobil.
21; Agen Perjalanan.
22; Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga.
23; Pemilik /pegawai perusahaan perdagangan ekspo/impor.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

24; Pemilik/pegawai usaha berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa

25; Pemilik/pegawai usaha penjual grosir (*wholesalers)* dan pengecer barang elektronik (khusus di zona perdagangan bebas).[112]

Pada tahap data keuangan/ *financial data*, dalam penerapan prinsip kehati-hatian terdapat bagian-bagian kolom data penghasilan kotor dan sumber-sumber penghasilan. Dengan melihat data penghasilan ini digunakan sebagai tolak ukur kemampuan bayar calon investor serta sumber penghasilan sebagai usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya tidak lancaranya dalam usaha calon investor. Disini PT Dananreksa menerapkan prinsip kerhati-hatian dengan melihat besarnya penghasilan dalam setahun apakah sudah sesuai dengan data pekerjaan dan sumber-sumber penghasilan. karena ditakutkan terdapat investor atau calon nasabah yang berusaha melakukan kejahatan *money laundre* dengan data pekerjaan dan riwayat pekerjaan yang sederhana tetapi mempunyai penghasilan yang lebih di atas rata-rata. Hal ini dikatakan bapak Kurnia Ahdianto selaku staff *Account Executive* yaitu;

> *" Jadi disini di tahap data keuangan kita mengira-ringa sendiri, apakah besarnya data keuangan dengan data pekerjaan dan sumber penghasilan calon nasabah sudah sesuai. Dapat dicurigai apabila orang yang berkerja sederhana/serabutan tetapi mempunyai penghasilan yang besar. disinilah kita menerpakan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi money loundry supaya tidak berimbas pada investasi lainya. Karena pencucian uang dilakukan oleh pelakukanya dengan memberikan hasil penggelapan uangnya ke teman terdekat sampai dengan pembantu maupun karyawan disekitar untuk kemudian dialokasikan ke lembaga keuangan-keuangan dan apabila sudah aman maka uang tersebut akan di ambil kembali.*"[113]

[112] Kode Status Resiko Nasabah PT Danareksa Sekuritas Malang
[113] Kurnia Ahdianto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Agus juga selaku staff *Account Executive* yaitu;

> *"data keuangan harus di isi dengan sumber penghasilan kemudian kita bandingkan cocok atau tidak dengan sumber penghasilan kita juga dapat melihat dari data pekerjaan."*[114]

Penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap data pasangan/orang tua *(Spuse parent data*) yaitu seorang calon nasabah harus terbuka dalam data pasangan maupun orangtua dengan mengisi data-data yang tertera seperti pekerjaan, penghasilan, serta jumlah asetnya. Karena seorang calon nasabah akan bertambah tingkat kode resikonya dan harus menambahkan catatan ke risk manajemen apabila besar transaksi investasi mendekati/melebihi aset yang dituliskan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Agus yaitu;

> *"kita melihat dari profil risiko atau data pasangan karena ada nasabah seorang apabila ibu rumah tangga yang membuka rekening namun ternyata dia adalah istri dari direktur BCA di Jakarta, maka hal-hal itu yang di formulir harus isi, yang buka rekening adalah si ibu namun data suaminya harus dicantumkan disitu, pekerjaan suami apa, aset dari suami dan aset istri, kalau ibu rumah tangga membuka rekening tetapi suaminya seorang pejabat maka status resikonya bukan 00 lagi tetapi mengikuti suami, profil resikonya meningkat dan kita menambahkan cacatan ke rishk manajen Jakarta apabila besar investai mendekati asset yang ditulis."*[115]

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Kurnia Ahdito juga selaku staff *Account Executive* yaitu;

> "*sumber penghasilan ini, di isi pasangan dilihat penghasilannya dari pasangan bisa jadi seorang ibu rumah tangga yang mempunyai penghasilan segitu, ternyata sumber keuangan dari pasangan, maka kita lihat pasangannya kerjanya apa, kita lihat data keuangan sesuai tidak dengan pekerjaan pasangan, jadi kita menerapkan prinsip kehati-hatian dilihat dari*

[114] Agus Suenarto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).
[115] Agus Suenarto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pasangannya, dilihat pekerjaan pasangan apa, dan tingkat risiko pasangan berapa besarnya"[116]

Penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap data perdagangan/*tranding reference* yaitu dengan ketentuan data kolom berisi pernah melakukan investasi di Danareksa, data pegalaman investasi, dan tujuan investasi. Di dalam tahap PT Danareksa Sekuritas lebih berhati-hati apabila seorang nasabah atau calon nasabah belum pernah melakukann investasi, sehingga PT Danareksa lebih mengarahkan dan bersifat aktif dalam setiap tahap dari investasi dan begitu juga apabila investor telah berpengalaman di bidang investasi maka dapat mempermudah pengawasan dalan transaksi investasi, tetapi tetap harus dipantau dan berhati-hati dari tahap-tahap investasinya. Data perdagangan ini berhubungan dengan lembar formulir kesesuaian risiko nasabah (*Customer Risk Assesment from*) yang berisi pertanyan-pertanyaan mengenai pengalaman investasi. Lembar kesesuaian risiko ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kepahaman calon nasabah dengan tranaksi investasi. Ketika antara hasil kesesuaian risiko nasabah tidak sama dengan data perdagangan atau pengalaman investasi maka tingkat risiko nasabah semakin besar dan PT Danareksa dapat mencurigai calon nasabah sehingga lebih aktif dalam mengetahui profil resiko calon nasabah tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Kurnia Ahdianto selaku staff *Account Executive* yaitu;

"kita mau mengetahui profil nasabah dengan data perdagangan, berhubungan dengan pertanyaan yang ada di lembar ini, jadi semua pertanyaan ini berhubungan dengan pengalaman investasi ini juga

[116] Kurnia Ahdianto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merupakan prinsip kehati-hatian, di lembar perdagangan seorang calon nasabah mengisi kolom sudah menguasai dalam kolom investasi namun dalam menjawab pertanyaan yang ada tidak cocok ,berarti bisa jadi calon nasabah isinya mengasal sehingga risiko menjadi semakin besar kita bisa mencurigai orang itu karena berbeda antara keduanya."[117]

Hal ini tidak jauh beda dengan Bapak Agus Suetorno, yang mengatakan bahwa;

"*di bawah ini terdapat pertanyaan tentang pengetahuan pasar modal atau investasi sebagai tolak ukur pengalaman investasi, mengerti atau tidak atau terbatas, terus ada lembaan profil rIsiko dengan dia harus menjawab sendiri, kemudian angkanya dijumlah akan ketemu interprestasi nilai, apabila jumlah hasil 33-53 disebut konservatif, ada lagi yang moderate dan lain-lain.*"[118]

Berikut daftar pertanyaan formulir kesesuaian risiko nasabah:
Pertanyaan 1: tujuan investasi
Manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan tujuan investasi anda?

a. Memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari
b. Memperoleh pendapatan berkala namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas niai investasi.
c. Memperoleh nilai investasi yang maksimum dalam jangka panjang

Pertanyaan 2 : jangka waktu investasi
Berapa lama jngka waktu investasi anda?

a. Kurang dari 2 tahun
b. Antara 2 sampai 5 tahun
c. Lebih dari 5 tahun

Pertanyaan 3: porsi dana investasi terhadap aset
Dari keseluruhan harta (aset), yang anda miliki, berapa persen yang anda rencanakan untuk diinvestasikan?

a. Kurang dari 35%
b. Antara 35%-70%
c. Lebih dari 70%

Pertanyaan 4: pemahaman terhadap produk investasi
Seberapa jauhkah pemahaman anda terhadap produk-produk investasi yng dikelola oleh Danareksa sekuritas?

a. Hanya mengetahui secara terbatas bahwa produk reksadana yang dikelola berbeda debgan deposito dan didalamnya mengandung resiko investasi.
b. Cukup memahami mekanisme kerja dari prouk reksadana yang ada.
c. Sangat memahami mekanisme kerja dari produk reksa dana, produk-produk yang ada, serta memiliki pengalaman berinvestasi.

[117] Kurnia Ahdianto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).
[118] Agus Suenarto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pertanyaan 5: Toleransi risiko

Manakah dari pertanyaan berikut ini yang menggambarkan tingkat kenyamanan anda dalam menerima risiko investasi?

a. Tidak menyukai dan tidak siap menerima hasil investasi yang negatif.
b. Dapat menerima risiko fluktuasi investasi dalam jangka pendek, selama tetap terkendali dan dalam tren pertumbuhan yang positif.
c. Bersedia menerima risiko fluktuasi investasi yang tinggi, guna mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang tinggi dalam jangka panjang.

Pertanyaan 6: Kepentingan atas pokok investasi.

Bagaimana pandangan anda mengenai kemungkinan anda kehilangan sebagaian besar dari pokok investasi anda?

a. Tidak ingin menderita kerugian apapun dari investasi tersebut karena akan mengganggu pendapatan bulanan.
b. Dapat menerima sedikit fluktuasi investasi, termasuk kerugian tertentu, karena saya melakukan investasi untuk jangka panjang.
c. Tidak keberatan degan kemungkinan menderita kerugian, karena telah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin.[119]

Dengan Interprestasi nilai/I*nterprestation of Scores* yaitu:

A. Nilai < 32: sangat konservatif *(Low)*

Anda masih mementingkan keutuhan nilai pokok investasi dan rentan terhadap fluktuasi hasil investasi. Jenis investasi yang sesuai untuk anda adalah instrumen pasar uang seperti deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Reksa dana pasar uang, dan reksa dana Terproteksi.

B. Nilai antara 33 sampai 53: Konservatif *(Low to Modorate)*.

Anda masih mementingkan pada kebutuhan nilai pokok investasi tetapi mulai bersedia menerima menerima fluktuasi nilai investasi dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari deposito berjangka. Jenis investasi yang sesuai untuk anda adalah reksa dana pasar uang sebagai instrumen utama dan sebagia pada reksa dana pendapatan tetap.

C. Nilai antara 54 sampai 74: Moderat *(Moderate)*

Anda memiliki sedikit keberanian untuk mencoba alternatif investasi yang berpotensi memberikan hasil yang lebih tinggi meskipun mengandung risiko dan fluktuasi atas nilai investasinya. Jenis investasi yang sesuai untuk anda adalah reksa dana pendapatan tetap sebagai instrumen utama dan mengkombinasi sebagai kecil dana anda pada reksa dana campuran dan/atau reksa dana saham.

D. Nilai > 75: Agresif *(High)*

Anda mengutamakan imbal hasil investasi yang tinggi dengan kesiapan menerima fluktuasi investasi. Anda kesiapan menerima risiko ini didukung oleh pola

[119] Pertanyaan formulir kesesuaian risiko nasabah PT Danareksa Sekuritas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

investasi yang berorientasi jangka panjang jenis investasi yang sesuai untuk anda adalah mengkombinasikan reksa dana campuran dan reksa dana saham.[120]

Prinsip kehati-hatian juga diterapkan dalam syarat dan ketentuan dalam perjanjian pembukaan rekening. Dengan adanya ketentuan dan syarat pembukaan rekening ini, digunakan untuk melindungi PT Danareksa dan nasabah lain dari tindakan-tindakan nasabah (investor) yang menyimpang atau tindak kejahatan yang dapat merugikan pengelolaan investasi dan lembaga PT Danareksa Sekuritas. Hal ini dapat diungkapkan dari pemaparan Bapak Kurnia Ahdianto, yang mengatakan;

> *" untuk membuat kita sama-sama aman, disini ada syarat dan ketentuan perjanjian terdapat dalam lembar 6-11, yaitu syarat dan ketentuan nasabah ini yang melindungi kita dari aksi-aksi menyimpang, jadi apabila kedepan ada nasabah yang benar melakukan pencucian uang maka di dalam perjanjian ini terdapat poin-poin nya disini untuk melindungi Danareksa. Seperti pembatalan tanggung jawab dalam kondisi apa PT Danareksa tidak bertanggung jawab atas nasabahnya terdapat di lembar perjanjian ini."*[121]

Beberapa pokok-pokok perjanjian pembukaan rekning PT Danareksa Sekuritas yaitu mengenai penunjukan Danareksa, penyertan mengenai risiko, prosedur pembukaan rekening, kelengkapan formulir dan penyertaan nasabah, pembukaan pemblokiran dan penyitaan rekening efek nasabah, rekaman telefon, kewenangan menyampaikan dan meminta informasi, *cash management*, laporan portofolio dan pemberithuan, biaya transaksi, penyelesaian transaksi, perjumpaan hutang *(set off)*, *coorporate action*, nasihat investai dan informasi pasar, indentifikasi,

[120] Interprestasi nilai/I*nterprestation of Scores* PT Danareksa Sekuritas Malang.
[121] Kurnia Ahdianto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

force Majure, nasabah meninggal dunia, transaksi online, ketersediaan dana dan/atau efek dan lain-lain.

Dari hasil penelitian yang di lakukan bahwasannya pada tahap pengsisian *from* pembukaan rekening sudah mencangkup dalam prinsip kehati-hatian, yaiu dengan melihat berbagai klasifikasi data dengan analisis yang berbeda-beda yang mencangkup *character* (penilaian perilaku, *capital* (modal nasabah), *capacity* (kemampuan investor), *condition of economi* (kondisi ekonomi). serta didukung dari *staff account* yang bersifat aktif pada saat pengisian *foom* pembukaan rekening untuk lebih mengetahui profil dari calon investor.

Berdasarkan analisa penulis, PT Danareksa Sekuritas Malang melakukan prinsip kehati-hatian dalam proses mekanisme pengelolaan investasinya yaitu dengan analisis berupa teori Pasal 29 ayat 2, dan 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan prinsip kehati-hatian beberapa tahapan dibawah ini:

Pada tahap audit, semua pelaksanaan pengelolaan investasi harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian begitu juga pada tahap audit, audit sendiri merupakan suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi disini PT Danareksa Sekuritas Malang melakukan audit secara internal maupun eksternal seperti halnya PT Danareksa melakukan audit setiap bulan sekali dengan meminta mengirim contoh simpanan transaksi. Berikut keterangan yang dikatakan oleh Pak Agus Soenarto:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"kalau kita ada audit ada 2 ada internal dan dari luar independen. rutin beberapa devisi untuk audit setiap tahun nya, dari internal juga melakukan audit seperti setiap sebulan sekali. dimana pak ichus diminta mengirim contoh simpanan transaksi cabang malang secara randem baik transaksi maupun data nasabah, nah semua transaksi harus direkam di sistem komputer kantor dan percakapan yang dilakukan broker dengan nasabahnya direkam melalui hp. Ini sesuai .

Tahap PT Danareksa Sekuritas termasuk perusahaan yang sudah lama dalam lalu lintas investasi keungan, dimana PT Danareksa mempunyai besar MKDB mencapai 250 milyar. MKDB merupakan Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang berarti ukuran. Semkin tinggi MKDB semakin baik berarti sekuritas tersebut memiliki kekuatan secara finansial, kecukupan modal bagi perusahaan sekuritas Menurut kecukupan lembaga keuangan yaitu kriteria minimal MKDB diatas Rp. 200 Milyar Hal ini sesuiai apa dikuatkan dengan perkataan pak Agus Suenarto yaitu:

"Kecukupan modal itu setiap hari sebelum jam setengah 9, sebelumnya ada email dari jakarta kepada semua cabang karyawan itu isinya rasio modal MKBD modal kerja di sesuaikan bersih itu setiap hari, dan apabila kita MKDB nya kurang dari 250 milyar kita tidak boleh transaksi di beberapa saham margin waktu kita menginput broker nilai transaksi marginnya turun.

Tahap menjaga kulitas aset, dalam kegiatan usaha menjaga kualitas aset PT Danareksa Sekuritas yaitu hanya dengan menjual obligasi reksa dana atau saham minimum harga 25 milyar, serta obligasi harus mempunyai ranting B+, tiga produk reksa dana, obligasi, dan saham akan di *update* atau diperbarui oleh riskh manajemen, keterangan ini dikatakan pak Agus Sunarto yaitu:

"Kita menjual obligasi reksa dana atau saham reksa dana minimal penanaman saham min 25 m serta obligasi lain harus memunyai ranting nya harus B+, kalau saham ada beberapa saham yang tidak diperjual belikan dengan margin, tiga produk itu setiap hari di updet oleh *risk* manajemen di Jakarta tetapi dengan sistem langsung *by sistem* sudah otomatis."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tiga tahapan diatas merupakann proses dimana PT Danareksa Sekuritas Malang memelihara tingkat kesehatannya yaitu tahap audit, menjaga kualitas aset dan kecukupan modal, dapat diketahui bahwa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi di lembaga PT Danareksa Sekuritas Malang. ini berkesinambungan dengan Pasal 29 ayat (2) menetapkan bahwasannya bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Begitu pula ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang berbunyi:

> "untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadi resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dialukan melalui bank."

PT Danareksa Sekuritas telah menyediakan informasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dengan mengirim email berisi kemungkinan terjadinya risiko keuangan yaitu berita-berita mengenai krisis dan suku bunga indonesia dengan memberikan email (pesan elektronik), ini dikuatkan oleh perkataan bapak Agus Soenarto yaitu:

> " setiap hari investor mendapat email yang berisikan setiap kondisi ekonomi endelish solech analis, yang terpisah dengan sekuritas itu teori dikirimkan ke nasabah termasuk berita-berita krisis dan suku bunga indonesia, tinggal nasabah mau mengakses apa enggak itu bisa dilakukan juga dengan brokernya mengabarkan lewat telfon apabila hanya 1, 2 orang atau kita share ke grup nasabah."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Investasi Reksa Dana Syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang.

Terdapat faktor pendukung dalam penerapan prinsip kehati-hatian antara lain yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal yaitu dari mekanisme pembukaan rekening yang sudah sistematis atau bersesuaian dengan prosedur. *Serta staff Account* PT Danareksa Sekuritas yang bersifat aktif dan tanggung jawab atas setiap pembinaan dan pengawasan dilakukanya pembukaan rekening pada setiap investasi reksa dana yang berjalan kepada nasabah. Adapun faktor eksternal pendukung penerapan prinsip kehati-hatian dilihat dari faktor keinginan investor untuk bertransaksi, karena investasi adalah suatu kebutuhan di era moderen yang pasti dibutuhka. Dan dari keinginan nasabah, nasabah bersifat aktif dan calon nasabah wajib datang ke kantor Danareksa dan mengisi *Foom* pembukaan rekening serta mengisi dan menjelaskan dari pokok bagian-bagian prinsip kehati-hatian seperti tahap data pribadi, data perkerjaan, data keuangan, data pasangan/Orang tua, dan data perdagangan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Kurnia Ahdianto selaku staff *Account Executive* yaitu;

> *"faktor pendukungnya karena ini adalah kebutuhan untuk bertransaksi dari keinginan dari seorang calon nasabah, mau gak mau seorang calon nasabah harus kesini dan mengisi from accaunt pembukaan formulir serta menjelaskan semua yang ada disini. Serta dari pihak kita yang berperan aktif dalam pengawasan pengisian foom pembukaan rekening "*[122]

Hal ini dikuatkan dari pernyataan Bapak Agus, yang mengatakan bahwa;

[122] Kurnia Ahdianto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

" Kalau lembaga BUMN prinsip kehati-hatiannya dari froon office broun yaitu seperti kita ini, orang yang didepan menghadapi masyarakat baru, diberi rambu-rambu tentang nasabah risiko nasabah dan ketika pengisian kita juga berperan dalam pendekatan internal seorang nasabah seperti pekerjaan dan data orang tua."[123]

Beberapa faktor penghambat dari penerapan penerapan prinsip kehati-hatian yakni ketidak sesuaian penilaian *Foom* pembukaan rekening yaitu dilihat dari iktikad baik calon investor yang tidak jujur dalam pengisian foom pembukaan rekening karena ada motif-motif tertentu, seperti penggerakan beberapa saham perusahaan tertentu. serta ketidak kesesuaian karena jujuran pengisian pada data keuangan yaitu aset yang dimiliki. Ketidak sesuaian ini diakibatkan dari ketakutan para nasabah dalam membayar pajak yang berlebih. Disini PT Danareksa Sekuritas harus bersifat hati-hati sehingga harus meneliti terlebih dahulu dan mengisi ketidak sesuainnya dengan menambahi kekurangannya. Hal ini dikatakan bapak Kurnia Ahdianto selaku staff *Account Executive* yaitu;

"kalau penghambat biasanya penerapan prinsip kehati-hatian yaitu seseorang takut kena pajak, jadi ketika ia ditanya penghasilannya berapa, asetnya berapa biasanya orang takut kena pajak, biasanya calon nasabah mereka mengisi tidak sesuai penghasilannya, dan justru kita yang menambahi atau menyesuaikan dari apa yang kita tahu, orang-orang tidak mau mengungkap data penghasilan aslinya karena takut terkena pajak."[124]

Dan hal ini sedikit berbeda dari perkaatan Bapak Agus Soertono yaitu:

" kebanyakan apa yang di tulis biasanya merupakan data sesuangguhnya yang dapat dipertanggungjawabkan, justru nanti setelah calon nasabah mengisi foom formulir pembukaan maka apabila ada sesuatu yang disembunyikan maka itu menjadi salah satu bentuk wanprestai nasabah

[123] Kurnia Ahdianto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).
[124] Agus Suenarto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut sehingga apa yang ditulis, maka itu bukan kesalahan dari perusahaan sekuritas lagi tetapi kepada orang yang mengisi formulir dengan cara merekayasa isi pertanyaannya. terdapat seseorang yang bekerja di swasta yang mengaku sebagai petani yang bertujuan untuk menggoreng saham atau menggerakkan beberapa saham yang ada di perusahaan dengan mengaku sebagai petani, yaitu setor pertama hanya setor 50 juta nanti pelan-pelan ditambah, terus menerus setiap hari membeli produk yang sama sehingga harganya naik."[125]

Faktor penghambat penerapan prinsip kehati-hatian juga terdapat dari permasalahan teknis dari pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam *foom account* pembukaan rekening seperti data-data profil nasabah tidak sesuai dengan data online dari data negara. Misalnya permasalahan KTP yang tidak sesuai dengan data online negara sehingga kita harus menungggu calon investor tersebut untuk membenarkan data-data tersebut. Hal ini dikatakan bapak Agus selaku staff *Account Executive* yaitu;

" biasanya kesalahan-kesalahan teknis yaitu di tolak dari profilnya calon investor yang bermasalah, data di dukcapil ditolak dalam pengoperasian karena nama ibunya salah, dan kita harus menunggu berapa waktu, jadi datanya di tolak karena data profil investor tidak sesuai dengan data online kita."[126]

Dilahat dari pemaparan wawancara tersebut diketahui bahwasanya faktor pendukung maupun penghambat penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana di PT Danareksa Sekuritas Malang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. dengan adanya foom pembukaan rekening ini sebagai penerapan prinsip kehati-hatian maka membuat kesalahan dari nasabah yang bersifat kejahatan akan mudah diketahui.

[125] Agus Suenarto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).
[126] Agus Suenarto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi reksadana syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang diproses dan dijadikan sebuah bentuk berupa tahapan-tahapan investasi yang siap digunakan. Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksadana syariah ini diterapkan pada proses pembukaan rekening yang diterapkan pada tahap-tahap tertentu, diterapkan pada bagian data pribadi/*personal data*, data perkerjaan/*Occupation data*, data keuangan/*financial data*, data pasangan/Orang tua/ *Spouse/Parent data*, dan data perdagangan/*tranding reference*, serta terdapat pada perjanjian pembukaan rekening. Mengenai analisis prinsip kehati-hatian dalam mekanisme pengelolaan investasi reksa dana syariah, bahwa prinsip kehati-hatian terdiri tiga tahapan merupakan proses dimana PT Danareksa Sekuritas Malang memelihara tingkat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesehatannya yaitu tahap audit, menjaga kualitas aset dan kecukupan modal ini memiliki kesesuaian berdasarkan Pasal 29 ayat 2, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Serta risiko keuangan telah diinformasikan sesuai Pasal 29 ayat 4 yaitu dengan menginformasikan berita-berita mengenai krisis dan suku bunga indonesia dengan memberikan email (pesan elektronik).

2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip kehati-hatian faktor pendukung yang mendukung jalannya prinnsip kehati-hatian yaitu dari (1) mekanisme pembukaan rekening yang sudah sistematis (2) *staff Account* PT Danareksa Sekuritas yang bersifat aktif dan tanggung jawab atas setiap pembinaan pengawasan dilakukanya pembukaan rekening pada setiap investasi reksa dana (3) faktor keinginan investor untuk berntransaksi. Sedangkan faktor penghambat penerapan prinsip kehati-hatian adalah (1) iktikad baik calon investor yang tidak jujur dalam pengisian foom pembukaan rekening karena ketakutan para nasabah dalam membayar pajak dan (2). pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam *foom account* pembukaan rekening seperti data-data profil nasabah tidak sesuai dengan data online

B. Saran

1. Perkembangan pasar modal khususnya reksadana dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat, ini ditunjang dari adanya regulasi yang terperinci pada setiap kegiatan isvestasinya, sejalan dengan ini maka perlu pengukuhan peraturan Undang-undang yang mengatur prinsip kehati-hatian di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bidang pasar modal sendiri. Hal ini sangat diperlukan agar terdapat peraturan yang menjadi pedoman dalam investasi di pasar modal dan perusahaan-perusahaan dapat menggunakannya secara lebih mudah.

2. PT Danareksa Sekuritas Malang harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian agar meminimalisir risiko investasi yang ada, serta prinsip kehati-hatian ini agar dapat dipelajari mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian.
3. PT Danareksa Sekuritas Malang diharapkan dapat mengevaluasi mengenai permasalahan-permasalan apa saja yang terdapat dalam mekanisme lembaga agar dapat menjadi pelajaran yang dapat mengubah dari kekurangan-kekurangan mekanisme investasi.
4. Selanjutnya, hendaknya penelitian penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksadana syariah dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan lain bagi para akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai prinsip kehati-hatian. Penelitian ini juga hendaknya dijadikan inspirasi, khususnya mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan investasi dengan pasar modal khususnya reksa dana.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSAKA

Al-Quran

Al-Quran Surat Almaidah ayat 49

AL-Quran surat al-Hasyr ayat 18

Al-Quran surat Lukman ayat 34

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pelaksanaan Transaksi Investasi Reksa Dana Syariah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Buku-buku

Ali, Zainuddin. Metode *Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika. 2011.

Ashshofa, Burhan.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; PT Rineka Cipta. 2004.

Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuaangan Syariah*. Yogyakarta; Graha Ilmu. 2010.

Bungin, Burhan. *Metologi Penelitian Sosial dan Ekonomi format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran.* Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2000.

Ghofur, Abdul Ansori. *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*. Bandung; PT Refika Aditam. 2008.

Halim, Abdul. *Analisis Investasi*. Jakarta; PT Salemba Emban Patria. 2005.

Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta Selatan; PT Transmedia, 2011.

Hariyanti, Ismi dan R. Serfianto. *Buku Pintar Pasar Modal*. Jakarta; Visimedia, 2010.

Huda, Nur dan Mustofa. *Investasi pada Pasar Modal*. Jakarta; Kencana, 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syaiah*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama. 2014.

Johan, Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Pasar Modal I*. Yogyakarta; FH UII Press. 2010.

Latumaerisa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta; Salemba Empat. 2011.

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 2006.

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian hukum*. Jakarta; Kencana. 2007.

Manan,Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta; Prenada Media Grup. 2009.

Mardalis. *MetodePenelitian Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.

Nasarudin,M Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal*. Kencana; Prenada Media Group. 2004.

Nur, Mohamad Yasin. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang; UIN Maliki Press. 2018.

Ochtorina, Dyah dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum* (Legal Research). Jakarta; Sinar Grafika. 2015.

Rahardjo,Sapto. *Panduan Investasi Reksa dana Pilihan Bijak Berinvestasi dan Mengembangkan Dana*. Jakarta;.PT Alex Media Komputindo. 2004.

Samsul, Mohammad. *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*. Jakarta; Erlangga. 2006.

Soekanto,Soejorno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Suinggo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindio Persada. 2009.

Sutedi, Adrin. *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta; Sinar Grafika. 2011.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tandelilin, Erduadus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta; BPFE Yogyakarta. 2001.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan lain Edisi 2*. Jakarta; Salemba Empat. 2008.

Skripsi dan Artikel.

Amalia, Lutvia Rizki. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa dana berbentuk kontrak Investaasi Kolektif (KIK) di PT Danareksa kota Malang.* Skripsi; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.

Chairun, Nabila. *Penerapan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritasi aset bagi bank umum ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal*. Skripsi; fakultas hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun. 2016.

Khusnudin. *Implementasi Prinsip kehatian-hatian dalam Meminimalisir resiko pembiaayaan bermasalah (studi kasus pada BMT Maslahah cabang Pembantu Tajinan)*. Skripsi; Perbankaan Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2018.

Rizki, Muhammad Fadlani. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian sebagai upaya pencegahan kredit macet ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (Studi kasius pada Bank Danamond Unit Majaya)*. Skripsi; UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2018.

Muhammad Farid, *Mekanisme dan Perkembangan Reksa dana Syariah*. Artikel; ai Syarifudin Wonorejo Lumajang, Iqtishoduna Vol. 4 No. 1 april 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan.

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksadana syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang?
2. Prinsip kehati-hatian merupkan prinsip yang ensensial di bank yang tertung dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan apabila prinsip ini diterapkan di PT Danareksa Sekuritas Malang.apakah sesuai dengan tugas lembaga?
3. Apakah prinsi-prinsip perbankan umumnya juga berlaku pada pasar modal khususnya Reksa dana?
4. Apa saja produk yang ditawarkan di PT Danareksa Sekuritas Malang?
5. Apakah terdapat keluhan dari nasabah selama ini atas prodak yang ditawarkan PT Danareksa Sekuritas Malang?
6. Apa saja faktor penghambat dan pendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksadana syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang?
7. Bagaimana faktor-fatkor penghambat dan pendukung terebut dapat terjadi di PT Danareksa Sekuritas Malang?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan Bapak Agus Suertono- Staff Account Executive PT Danareksa Sekuritas Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

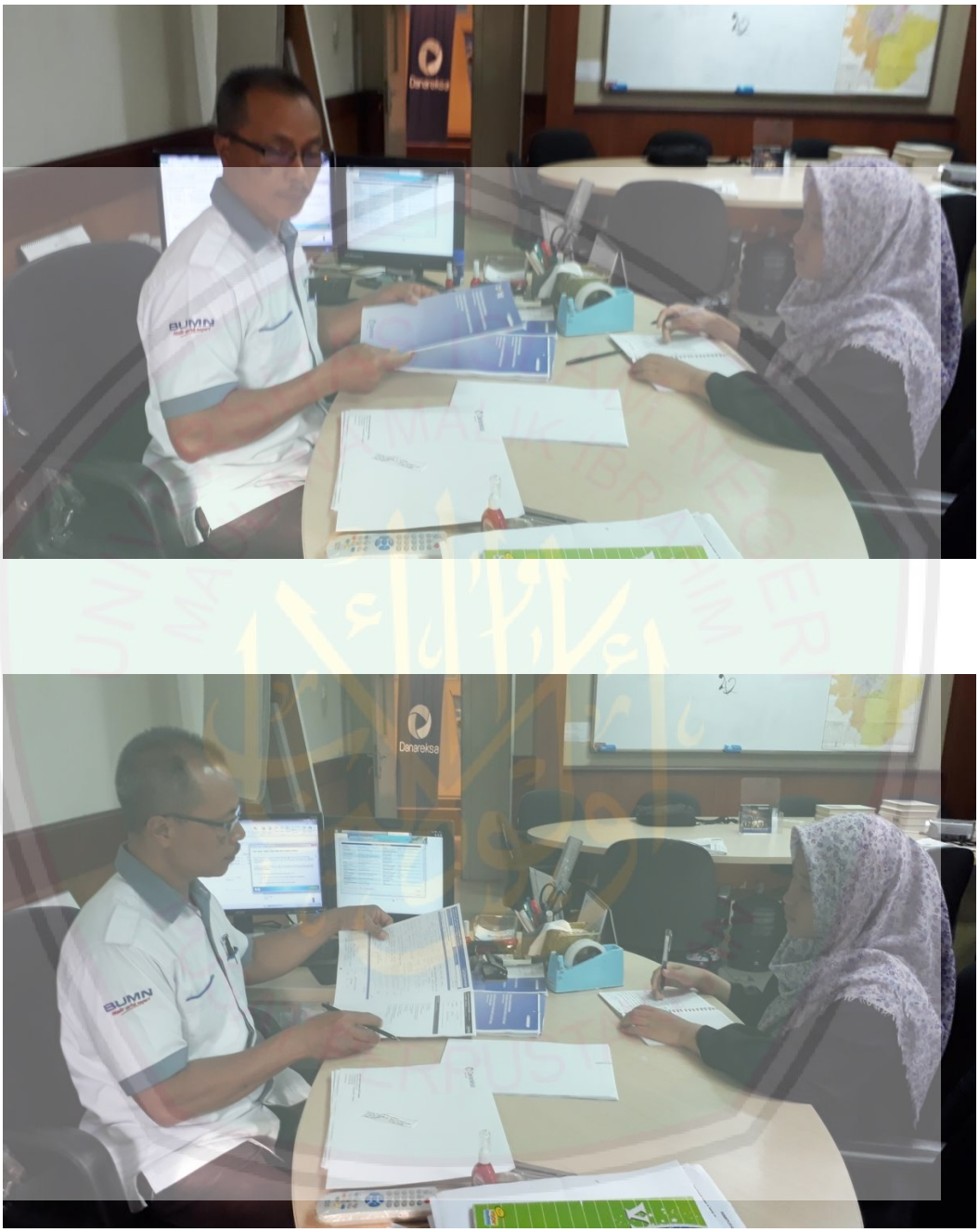

Wawancara dengan Staff Account Executive PT Danareksa Sekuritas Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Foto Bersama Staff Account Executive PT Danareksa Sekuritas Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

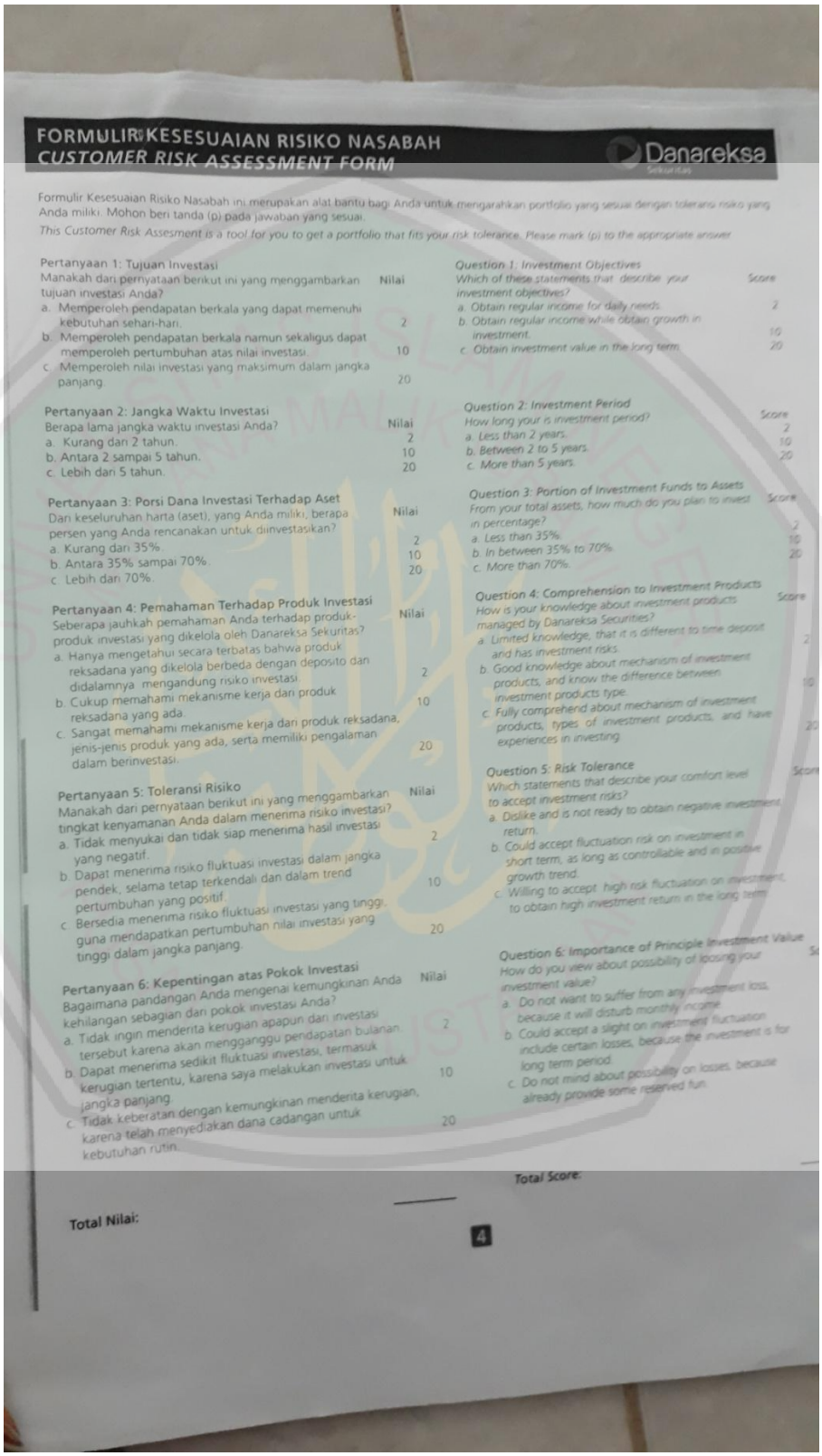

FORMULIR KESESUAIAN RISIKO NASABAH
CUSTOMER RISK ASSESSMENT FORM

Danareksa Sekuritas

Formulir Kesesuaian Risiko Nasabah ini merupakan alat bantu bagi Anda untuk mengarahkan portfolio yang sesuai dengan toleransi risiko yang Anda miliki. Mohon beri tanda (p) pada jawaban yang sesuai.

This Customer Risk Assesment is a tool for you to get a portfolio that fits your risk tolerance. Please mark (p) to the appropriate answer.

Pertanyaan 1: Tujuan Investasi

Manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan tujuan investasi Anda?

	Nilai
a. Memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.	2
b. Memperoleh pendapatan berkala namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas nilai investasi.	10
c. Memperoleh nilai investasi yang maksimum dalam jangka panjang.	20

Question 1: Investment Objectives

Which of these statements that describe your investment objectives?

	Score
a. Obtain regular income for daily needs.	2
b. Obtain regular income while obtain growth in investment.	10
c. Obtain investment value in the long term.	20

Pertanyaan 2: Jangka Waktu Investasi

Berapa lama jangka waktu investasi Anda?

	Nilai
a. Kurang dari 2 tahun.	2
b. Antara 2 sampai 5 tahun.	10
c. Lebih dari 5 tahun.	20

Question 2: Investment Period

How long your is investment period?

	Score
a. Less than 2 years.	2
b. Between 2 to 5 years.	10
c. More than 5 years.	20

Pertanyaan 3: Porsi Dana Investasi Terhadap Aset

Dari keseluruhan harta (aset), yang Anda miliki, berapa persen yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan?

	Nilai
a. Kurang dari 35%.	2
b. Antara 35% sampai 70%.	10
c. Lebih dari 70%.	20

Question 3: Portion of Investment Funds to Assets

From your total assets, how much do you plan to invest in percentage?

	Score
a. Less than 35%.	2
b. In between 35% to 70%.	10
c. More than 70%.	20

Pertanyaan 4: Pemahaman Terhadap Produk Investasi

Seberapa jauhkah pemahaman Anda terhadap produk-produk investasi yang dikelola oleh Danareksa Sekuritas?

	Nilai
a. Hanya mengetahui secara terbatas bahwa produk reksadana yang dikelola berbeda dengan deposito dan didalamnya mengandung risiko investasi.	2
b. Cukup memahami mekanisme kerja dari produk reksadana yang ada.	10
c. Sangat memahami mekanisme kerja dari produk reksadana, jenis-jenis produk yang ada, serta memiliki pengalaman dalam berinvestasi.	20

Question 4: Comprehension to Investment Products

How is your knowledge about investment products managed by Danareksa Securities?

	Score
a. Limited knowledge, that it is different to time deposit and has investment risks.	2
b. Good knowledge about mechanism of investment products, and know the difference between investment products type.	10
c. Fully comprehend about mechanism of investment products, types of investment products, and have experiences in investing.	20

Pertanyaan 5: Toleransi Risiko

Manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam menerima risiko investasi?

	Nilai
a. Tidak menyukai dan tidak siap menerima hasil investasi yang negatif.	2
b. Dapat menerima risiko fluktuasi investasi dalam jangka pendek, selama tetap terkendali dan dalam trend pertumbuhan yang positif.	10
c. Bersedia menerima risiko fluktuasi investasi yang tinggi, guna mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang tinggi dalam jangka panjang.	20

Question 5: Risk Tolerance

Which statements that describe your comfort level to accept investment risks?

	Score
a. Dislike and is not ready to obtain negative investment return.	
b. Could accept fluctuation risk on investment in short term, as long as controllable and in positive growth trend.	
c. Willing to accept high risk fluctuation on investment, to obtain high investment return in the long term.	

Pertanyaan 6: Kepentingan atas Pokok Investasi

Bagaimana pandangan Anda mengenai kemungkinan Anda kehilangan sebagian dari pokok investasi Anda?

	Nilai
a. Tidak ingin menderita kerugian apapun dari investasi tersebut karena akan mengganggu pendapatan bulanan.	2
b. Dapat menerima sedikit fluktuasi investasi, termasuk kerugian tertentu, karena saya melakukan investasi untuk jangka panjang.	10
c. Tidak keberatan dengan kemungkinan menderita kerugian, karena telah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin.	20

Question 6: Importance of Principle Investment Value

How do you view about possibility of loosing your investment value?

	Score
a. Do not want to suffer from any investment loss, because it will disturb monthly income.	
b. Could accept a slight on investment fluctuation include certain losses, because the investment is for long term period.	
c. Do not mind about possibility on losses, because already provide some reserved fun.	

Total Nilai: _____

Total Score: _____

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Formulir kesesuaian Risiko Nasabah

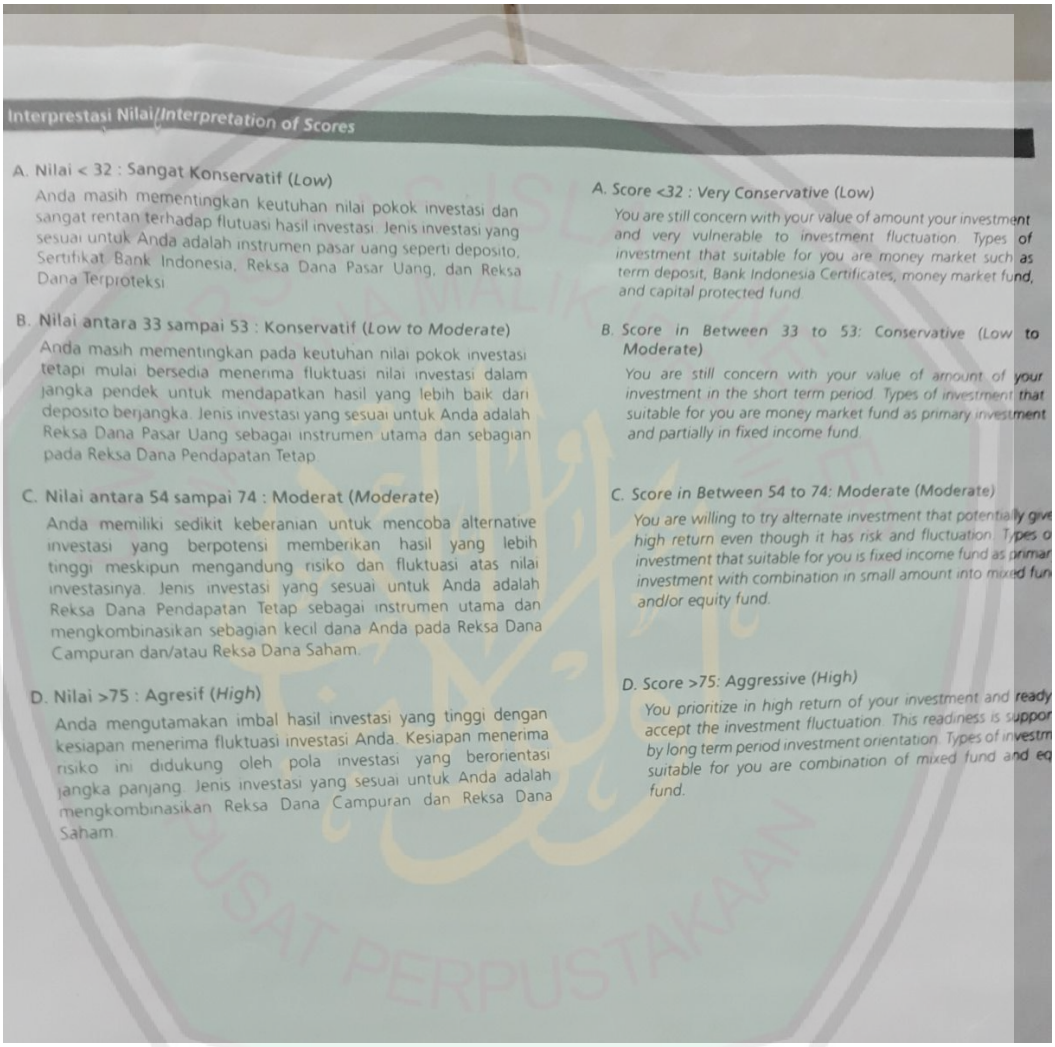

Interpretasi Nilai/*Interpretation of Scores*

A. Nilai < 32 : Sangat Konservatif (*Low*)

Anda masih mementingkan keutuhan nilai pokok investasi dan sangat rentan terhadap flutuasi hasil investasi. Jenis investasi yang sesuai untuk Anda adalah instrumen pasar uang seperti deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Reksa Dana Pasar Uang, dan Reksa Dana Terproteksi.

B. Nilai antara 33 sampai 53 : Konservatif (*Low to Moderate*)

Anda masih mementingkan pada keutuhan nilai pokok investasi tetapi mulai bersedia menerima fluktuasi nilai investasi dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari deposito berjangka. Jenis investasi yang sesuai untuk Anda adalah Reksa Dana Pasar Uang sebagai instrumen utama dan sebagian pada Reksa Dana Pendapatan Tetap.

C. Nilai antara 54 sampai 74 : Moderat (*Moderate*)

Anda memiliki sedikit keberanian untuk mencoba alternative investasi yang berpotensi memberikan hasil yang lebih tinggi meskipun mengandung risiko dan fluktuasi atas nilai investasinya. Jenis investasi yang sesuai untuk Anda adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap sebagai instrumen utama dan mengkombinasikan sebagian kecil dana Anda pada Reksa Dana Campuran dan/atau Reksa Dana Saham.

D. Nilai >75 : Agresif (*High*)

Anda mengutamakan imbal hasil investasi yang tinggi dengan kesiapan menerima fluktuasi investasi Anda. Kesiapan menerima risiko ini didukung oleh pola investasi yang berorientasi jangka panjang. Jenis investasi yang sesuai untuk Anda adalah mengkombinasikan Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham.

A. *Score <32 : Very Conservative (Low)*

You are still concern with your value of amount your investment and very vulnerable to investment fluctuation. Types of investment that suitable for you are money market such as term deposit, Bank Indonesia Certificates, money market fund, and capital protected fund.

B. *Score in Between 33 to 53: Conservative (Low to Moderate)*

You are still concern with your value of amount of your investment in the short term period. Types of investment that suitable for you are money market fund as primary investment and partially in fixed income fund.

C. *Score in Between 54 to 74: Moderate (Moderate)*

You are willing to try alternate investment that potentially give high return even though it has risk and fluctuation. Types o investment that suitable for you is fixed income fund as primar investment with combination in small amount into mixed fun and/or equity fund.

D. *Score >75: Aggressive (High)*

You prioritize in high return of your investment and ready accept the investment fluctuation. This readiness is suppor by long term period investment orientation. Types of investm suitable for you are combination of mixed fund and eq fund.

Interprestasi Nilai dari Kesesuaian Risiko Nasabah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK PT DANAREKSA SEKURITAS

Danareksa Sekuritas

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ("Perjanjian") ini memuat syarat dan ketentuan umum yang berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak, baik perorangan maupun institusi dan/atau badan hukum ("Nasabah") yang membuka rekening efek di PT Danareksa Sekuritas ("Danareksa") dan menandatangani Formulir Aplikasi Rekening Efek ("Formulir") untuk melakukan transaksi investasi terpadu melalui Danareksa atas berbagai jenis Efek dalam satu rekening konsolidasi ("Rekening Efek").

Dengan mengisi dan menandatangani Formulir dan Perjanjian ini, Nasabah menyetujui dan mengikatkan diri pada Perjanjian ini yang ditetapkan dari waktu kewaktu berdasarkan kebijaksanaan Danareksa.

1. **Definisi**
   (a) **Efek** berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal.

   (b) **Cash Balance** berarti dana tunai dalam Rekening Efek Nasabah yang digunakan menyelesaikan berbagai transaksi Efek Nasabah dan/atau sebagai jaminan transaksi Efek dan/ atau transaksi investasi lainnya.

   (c) **Cash Management** berarti pengelolaan dana Nasabah berkaitan dengan transaksi Efek Nasabah.

   (d) **Rekening Efek** berarti rekening dimana Nasabah dapat melakukan transaksi jual beli Efek melalui Danareksa sekaligus menyimpan Efek yang dimilikinya tersebut pada kustodian Danareksa, yang terdiri dari portofolio Efek dan dana tunai.

   (e) **Rekening Kustodi** berarti rekening penyimpanan dan penitipan Efek Nasabah.

   (f) **Sub Rekening Efek** berarti rekening efek Nasabah yang tercatat dalam rekening efek Danareksa pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. **Penunjukan Danareksa**
   1) Dengan disetujuinya pembukaan Rekening Efek oleh Danareksa, maka Nasabah setuju bahwa Danareksa diberi wewenang dan kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama Nasabah:
      (i) melakukan pembukaan Sub Rekening Efek atas nama Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk Nasabah (*Single Investor Identification/SID*);
      (ii) melakukan transaksi penjualan dan/atau pembelian Efek;
      (iii) penyimpanan Efek Nasabah;
      (iv) melakukan pemindahbukuan dana dalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") untuk keperluan transaksi Efek;
      (v) melakukan pendebetan dan mengkredit RDN;
      (vi) melakukan penyampaian data mutasi dan/atau saldo dana dalam RDN; dan
      (vii) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap jenis transaksi Efek yang dilakukan Nasabah.

      Pemberian kuasa ini melepaskan ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

   2) Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan untuk menjamin penyelesaian kewajiban Nasabah kepada Danareksa.

   3) Nasabah memberikan kuasa kepada Danareksa untuk memberikan instruksi kepada Manajer Investasi ("MI") untuk melaksanakan instruksi pembelian (subscription) dan penjualan kembali (redemption) unit penyertaan Reksa Dana ("Reksa Dana") sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap tiap-tiap jenis Reksa Dana yang dikelola MI sebagaimana tercantum dalam prospektus penerbitan masing-masing Reksa Dana serta ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

3. **Pernyataan Mengenai Risiko**
   (a) Nasabah dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa melakukan investasi di pasar modal memiliki risiko finansial dikarenakan harga Efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan yang akan mengakibatkan kerugian bagi Nasabah. Selain kenaikan dan penurunan harga, Efek yang dimiliki oleh Nasabah dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga.

   (b) Setiap Efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan harga penawaran jual dan penawaran beli di pasar. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut, Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di pasar modal. Oleh karena itu, Nasabah menyatakan bahwa investasi di pasar modal dilakukan oleh Nasabah dengan menyadari sepenuhnya risiko kerugian yang mungkin dialami.

4. **Prosedur Pembukaan Rekening**
   (a) Pembukaan Rekening Efek Nasabah akan diikuti dengan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (SID) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pembukaan RDN pada bank administrator RDN yang dipilih oleh Nasabah.

   (b) Prosedur pembukaan Rekening Efek tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Danareksa, dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dari waktu ke waktu.

   (c) Nasabah wajib melengkapi semua data serta menandatangani Perjanjian maupun dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Danareksa sehubungan adanya perubahan tersebut (jika ada).

5. **Kelengkapan Formulir dan Pernyataan Nasabah**
   (a) Nasabah dapat melakukan transaksi Efek apabila (i) telah mengisi dan menandatangani Formulir dan Perjanjian secara lengkap, (ii) memenuhi seluruh persyaratan pembukaan Rekening Efek yang ditetapkan oleh Danareksa, dan (iii) telah menyerahkan atau menyetorkan deposit/jaminan berupa Efek dan/atau dana sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Danareksa.

   (b) Nasabah menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, keaslian, keabsahan dari semua dokumen dan kebenaran setiap dan seluruh informasi, data, keterangan, kewenangan/kuasa yang diberikan dalam Formulir berdasarkan Perjanjian ini dan setiap saat akan menyampaikan kepada Danareksa, perubahan, tambahan maupun perbaikan terhadap informasi, data dan keterangan tersebut.

   (c) Dengan menandatangani Perjanjian ini, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah membaca, mengetahui, memahami dan menyetujui serta terikat sepenuhnya pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

   (d) Nasabah dengan ini menyatakan bahwa aset-aset dan Nasabah yang disetorkan/ditransaksikan bukan merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 8 Tahun 2

Paraf

From perjanjian pembukaan rekening efek di PT Danareksa Sekuritas Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مجلس العلماء الإندونيسي
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma Jakarta Pusat 10710
Telp (021) 3450932 Fax (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI UNTUK REKSA DANA SYARI'AH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang :

a. bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi (*mu'amalah*) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta (uang) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat;

b. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam, selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum ekonomi Syari'ah;

c. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam dilakukan atas dasar suka sama suka (*al-taradi*-التراضـــي), berkeadilan (al-'adalah العدالـــة) dan tidak saling merugikan (laa dharara walaa dhiraar- لا ضرر و لا ضرار).

d. bahwa salah satu bentuk mu'amalah pada masa kini adalah Reksa Dana;

e. bahwa dalam Reksa Dana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya Reksa Dana yang mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan Syari'ah Islam;

f. bahwa agar kegiatan Reksa Dana sesuai dengan Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang reksa dana untuk djadikan pedoman oleh LKS.

Memperhatikan :

a. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syari'ah, tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/29-30 Juli 1997 M.

b. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

c. Surat dari PT. Danareksa Investment Management, nomor S-09/01/PS-DIM.

d. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 15 Muharram 1422 H./9 April 2001 dan hari Rabu, 24 Muharram 1422 H./18 April 2001.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT., antara lain:

... وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah [2]: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, ..." (QS. al-Nisa' [4]: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... (المائدة: ١)

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

... لاَتَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ (البقرة: ٢٧٩).

"...kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. al-Baqarah [2]: 279).

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ...

"...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu ..." (QS. al-Baqarah [2]: 198).

2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وأحمد عن ابن العباس ومالك عن يحي)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. Kaidah Fiqh:

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya."

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI UNTUK REKSA DANA SYARI'AH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.
3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
6. Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.
7. Mudharabah/*qirad* adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

BAB II
MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARI'AH
Pasal 2

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas:
   a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan
   b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.
2. Karakteristik sistem *mudarabah* adalah:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

BAB III
HUBUNGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 3
Hubungan dan Hak Pemodal

1. Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara *wakalah*.
2. Dengan akad *wakalah* sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syari'ah.
4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah.
5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi.
6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian

1. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
2. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana Pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Syari'ah untuk setiap hari bursa.
3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syari'ah.
4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari Pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dianggap lalai (*gross negligence/tafrith*), maka Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya.

Pasal 5
Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi

Manajer Investasi berkewajiban untuk:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus;
b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
c. Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan; dan
d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6
Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian

Bank Kustodian berkewajiban untuk:
a. Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
b. Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa;
c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan indentitas lainnya dari para pemodal;
e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak;
f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

BAB IV
PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 7
Jenis dan Instrumen Investasi

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam.
2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
   a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha;
   b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah;
   c. Surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari'ah;

Pasal 8
Jenis Usaha Emiten

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah:
   a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
   b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
   c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Pasal 9
Jenis Transaksi yang Dilarang

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management*/ihtiyath), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar* .
2. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
   a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
   b. *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling);
   c. *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
   d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

Pasal 10
Kondisi Emiten yang Tidak Layak

Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah:

a. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
b. apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %);
c. apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

BAB V
PENENTUAN DAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pasal 11

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).
3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah adalah:
   a. Dari saham dapat berupa:
      - *Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
      - *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
      - *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.
   b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
      - Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
   c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Bagi hasil yang diterima dari *issuer*.

d. Dari Deposito dapat berupa:
   - Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah.

4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidak-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.
5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H.
18 April 2001 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PT Danareksa Sekuritas

SURAT KETERANGAN
S-11 / 068 / SID ML RD

Dengan ini menerangkan bahwa an:

ITA NOVITA SARI : 15220066
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH UIN MALIKI MALANG

Telah di setujui melakukan kegiatan Penelitian dengan judul " PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM PENGELOLAAN INVESTASI REKSADANA SYARIAH di PT. Danareksa Sekuritas yang beralamat di Universitas Ma Chung Jl .Villa Puncak Tidar N-01 Malang Efektif 06 November 2018 – 28 Juni 2019

Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 November 2018

(Kurnia Ahadianto)
Account Executive
Danareksa Sekuritas Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT DepdiknasNomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ita Novita Sari

NIM/Jurusan : 15220066/Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Judul Skripsi : **Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Investasi Reksa Dana Syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 15 Januari 2019	Proposal	
2	Selasa, 22 Januari 2019	Revisi Proposal	
3	Kamis, 21 Maret 2019	Revisi Latar Belakang	
4	Rabu, 27 Maret 2019	Revisi BAB I	
5	Senin, 15 April 2019	Revisi BAB II	
6	Senin, 15 April 2019	Revisi BAB III	
7	Kamis, 09 Mei 2019	Revisi BAB IV dan Pembahasan	
8	Selasa, 14 Mei 2019	Revisi BAB IV	
9	Rabu, 15 Mei 2019	Abstrak	
10	Rabu, 15 Mei 2019	ACC BAB I, II, III, IV	

Malang, 15 Mei 2019
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Ita Novita Sari
2. Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 27Mei 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Asal : Gonggang, Rt 08 RW 02 Poncol Kab. Magetan
5. Email : *Itanovita157@gmail.com*

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2004-2009 : SD Negeri 3 Gonggang
2. Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 1 Poncol
3. Tahun 2012-2015 : SMA 1 Darul Ulum Unggulan BPPT Peterongan Jombang
4. Tahun 2015-2019 : S-1 Fakultas Syariah jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG